

**EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR KANAL DONASI DIMPET DHUAFA JAWA TENGAH  
SEBAGAI MEDIA *CROWDFUNDING* DALAM MENDUKUNG  
PERTUMBUHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**Muhammad Asrul Khaya**

**NIM. 2017204013**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Asrul Khaya  
NIM : 2017204013  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Standar Operasional  
Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa  
Jateng Sebagai Media *Crowdfunding* Zakat  
Infak Dan Sedekah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Juni 2024  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Asrul Khaya  
NIM. 2017204013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KANAL DONASI DOMPET DHUFAFA JAWA TENGAH SEBAGAI MEDIA  
CROWDFUNDING DALAM Mendukung PERTUMBUHAN ZAKAT  
INFAK DAN SEDEKAH**

Yang disusun oleh Saudara **Muhammad Asrul Khaya NIM 2017204013** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.  
NIP. 19750420 200604 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.  
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.  
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 8 Juli 2024

Mengesahkan  
Dekan,



**Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
di- Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Muhammad Asrul Khaya NIM 2017204013 yang berjudul :

**Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi  
Dompot Dhuafa Jateng Sebagai Media *Crowdfunding* Zakat Infak Dan  
Sedekah**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juni 2024  
Pembimbing



Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.  
19790323011011007

**EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KANAL DONASI DOMPET DHUAFANA JAWA TENGAH SEBAGAI  
MEDIA *CROWDFUNDING* DALAM Mendukung PERTUMBUHAN  
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH**

**Muhammad Asrul Khaya**

**NIM. 2017204013**

Email: [asrulkhaya11@gmail.com](mailto:asrulkhaya11@gmail.com)

**ABSTRAK**

Efektivitas SOP dapat dilihat dari ketercapaian indikator yang berhasil diterapkan dilakukan secara konsisten, mewujudkan visi misi, menjadi acuan pokok kinerja, serta menjadi alat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang serta perlindungan ketika terjadi hal buruk pada lembaga. Dengan mengetahui efektivitas SOP kanal donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah kita bisa melihat peningkatan *crowdfunding* yang dilakukan oleh kanal donasi untuk mewujudkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efektivitas penerapan SOP kanal donasi dhuafa Jawa Tengah sebagai media *Crowdfunding* dana zakat, infak dan sedekah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan segenap pengelola Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SOP sebagai media *crowdfunding* sampai saat ini masih belum memiliki target pada kenyataannya kanal donasi hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan donasi. Donasi yang dilakukan pada kanal donasi DD Jawa Tengah sudah sesuai standar operasional donasi. Selain itu secara transparan terdapat jumlah donasi yang telah terkumpul. Penerapan SOP pada kanal donasi sebagai dompot dhuafa Jawa Tengah media *crowdfunding* masih belum maksimal dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu SOP pada kanal donasi dhuafa dapat disimpulkan belum efektif. Tetapi mampu membantu dalam penghimpunan melalui teknologi informasi yang mudah dan transparan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Standar Operasional Prosedur, *Crowdfunding*.

**THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR THE DONATION CHANNEL OF DOMPET DHUAFA CENTER JAVA AS A CROWDFUNDING MEDIA IN SUPPORTING THE GROWTH OF ZAKAT INFAK AND SADAQAH**

**Muhammad Asrul Khaya**

**NIM. 2017204013**

E-mail: [asrulkhaya11@gmail.com](mailto:asrulkhaya11@gmail.com)

***ABSTRACT***

The effectiveness of the SOP can be seen from the achievement of indicators that have been successfully applied consistently, realizing the vision and mission, becoming the main reference for performance, and becoming a tool for coordination and communication between fields and protection when something bad happens to the institution. By knowing the effectiveness of the SOP of the Dompot Dhuafa Jawa Tengah donation channel, we can see the increase in crowdfunding carried out by the donation channel to realize the maximum collection of zakat, infaq and sadaqah funds. The purpose of this study is to reveal the effectiveness of the implementation of the SOP of the donation channel of the Central Java Dompot Dhuafa as a medium for crowdfunding zakat, infaq and sadaqah funds?

This study used a qualitative approach with case study design. Data collection was carried out using interview techniques with all managers of the Central Java Dompot Dhuafa Donation Channel, observation and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions.

The results showed that the application of SOP as a crowdfunding media until now still does not have a target, even the donation channel only aims to facilitate the community in making donations. Donations made on the DD Jawa Tengah donation channel are in accordance with the donation operational standards. In addition, there is transparency in the amount of donations that have been collected. The implementation of the SOP on the donation channel as a Dompot Dhuafa in Central Java as a crowdfunding media is still not optimal in collecting zakat, infaq, and sadaqah funds. Therefore, it can be concluded that the SOP on the donation channel of the dhuafa wallet is not yet effective. However, it is able to assist in collection through easy and transparent information technology.

**Keywords: Effectiveness, Standard Operating Procedures, *Crowdfunding*.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                  | be                         |
| ت          | ta'  | t                  | te                         |
| ث          | sa   | s                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | h    | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | de                         |
| ذ          | zal  | z                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | er                         |
| ز          | zai  | z                  | zet                        |
| س          | sin  | s                  | es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | ṣad  | ṣ                  | es (dengan garis dibawah)  |
| ض          | d'ad | ḍ                  | de (dengan garis dibawah)  |
| ط          | ta   | ṭ                  | te (dengan garis dibawah)  |
| ظ          | za   | ẓ                  | zet (dengan garis dibawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | koma terbalik di atas      |
| غ          | gain | g                  | ge                         |
| ف          | fā'  | f                  | fe                         |
| ق          | qaf  | q                  | qi                         |
| ك          | kaf  | h                  | ka                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ل | lam    | I | ‘el      |
| م | mim    | m | ‘em      |
| ن | nun    | n | ‘en      |
| و | waw    | w | w        |
| ه | ha’    | h | ha       |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya’    | y | ye       |

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| عَدَّة | Ditulis | ‘iddah |
|--------|---------|--------|

## 3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |      |         |        |
|------|---------|--------|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah | جزية | Ditulis | Jizyah |
|------|---------|--------|------|---------|--------|

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke du aitu terpisah, maka ditulis dengan h

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | karâmah al-auliyâ’ |
|----------------|---------|--------------------|

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | zakât al-fiṭr |
|------------|---------|---------------|

## 4. Vokal pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | a |
| ِ | Kasrah | Ditulis | i |
| ُ | Dammah | Ditulis | u |



### 5. Vocal panjang

|    |                       |         |           |
|----|-----------------------|---------|-----------|
| 1. | Fathah + alif         | Ditulis | a         |
|    | جا هلية               | Ditulis | jâhiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati     | Ditulis | a         |
|    | تنس                   | Ditulis | tansa     |
| 3. | Kasrah + ya' mati     | Ditulis | i         |
|    | كر يم                 | Ditulis | karîm     |
| 4. | Dhamah + wawu<br>mati | Ditulis | u         |
|    | فر و ض                | Ditulis | furûd     |

### 6. Vokal rangkap

|    |                    |         |          |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati  | Ditulis | ai       |
|    | بينكم              | Ditulis | bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | au       |
|    | قول                | Ditulis | qaul     |

### 7. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| أنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | u'iddat |

### 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| القياس | Ditulis | al-qiyâs |
|--------|---------|----------|

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| السماء | Ditulis | As-samâ |
|--------|---------|---------|

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kata

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوئ الفروض | Ditulis | Zawi al-furūd |
|------------|---------|---------------|



## MOTTO

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴾

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)?”

“Tidak ada kata tidak bisa, tidak mau, tidak tahu. Mahasiswa harus serba bisa”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
3. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.si. Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, waktu dan pikiran untuk membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, diberi keberkahan umur dan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan serta segala kebaikan terbalaskan.
5. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kepada orangtua saya, Bapak Anwar Dan Ibu Siti Rofikoh, yang telah merawat saya dengan baik dari kecil hingga sekarang, semoga selalu diberikan kesehatan, dan bisa melihat anak yang nakal ini meraih cita-cita yang di inginkanya.
8. Kepada kaka dan adik (Mas Muklis, Mas Zahru, Bardan, Intan), sebagai penyemangat saya untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi contoh yang baik.
9. Terimakasih kepada Bapak Handhita Timur, Ibu Khalida Whadah Dan Mba Ety Wahyuana. Yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan banyak

ilmu bermanfaat untuk penulis

10. Teruntuk Nim 2017204012 Thanks For Always My Rainbow After The Strom.
11. Teruntuk Teman Seperjuangan ( Idoy, Acong, Boy, Rojali) Terima kasih untuk semuanya yang kita lalui bersama selama perantaun ini dan Semoga Hal-Hal baik menyertai kalian.
12. Terimakasih kepada pihak Dompot Dhuafa Jawa Tengah Dan Dompot Dhuafa Cabang Purwokerto yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4.1 Struktur Lembaga Dompot Dhuafa Tahun 2024                                   | 46 |
| Gambar 4.2 Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah                                      | 50 |
| Gambar 3 Publikasi Penghimpunan dana Zakat infak dan sedekah Dompot Dhuafa Jawa Tengah | 52 |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2017-2021 | 3  |
| Tabel 4.2 Analisis Efektivitas SOP Kanal Donasi DD Jawa Tengah      | 56 |



## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....               | i        |
| PENGESAHAN .....                                  | ii       |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                       | iii      |
| ABSTRAK .....                                     | iv       |
| <i>ABSTRACT</i> .....                             | v        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA ..... | vi       |
| MOTTO .....                                       | x        |
| KATA PENGANTAR .....                              | xi       |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | xiii     |
| DAFTAR TABEL .....                                | xiv      |
| DAFTAR ISI .....                                  | xv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1        |
| B. Definisi Operasional .....                     | 4        |
| 1. Efektivitas .....                              | 4        |
| 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) .....       | 4        |
| 3. Crowdfunding .....                             | 5        |
| 4. Zakat .....                                    | 6        |
| 5. Infak .....                                    | 7        |
| 6. Sedekah .....                                  | 7        |
| C. Rumusan Masalah .....                          | 7        |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....            | 7        |
| 1. Tujuan Penelitian .....                        | 7        |
| 2. Manfaat Penelitian .....                       | 8        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                 | <b>9</b> |
| A. Fikih Sosial .....                             | 9        |
| 1. Zakat .....                                    | 11       |
| 2. Infak .....                                    | 18       |
| 3. Sedekah .....                                  | 21       |
| B. Standar Operasional Prosedur (SOP) .....       | 22       |
| C. Media <i>Crowdfunding</i> Zakat .....          | 24       |



|  |           |
|--|-----------|
| 1. Pengertian <i>Crowdfunding</i> .....                              | 24        |
| 2. Macam-Macam <i>Crowdfunding</i> .....                             | 24        |
| 3. Jenis <i>Crowdfunding</i> .....                                   | 25        |
| 4. Aplikasi Program <i>Crowdfunding</i> Zakat .....                  | 26        |
| D. Sistem Aplikasi <i>Crowdfunding</i> .....                         | 27        |
| E. Indikator Efektivitas <i>Standard Operating Procedure</i> .....   | 28        |
| 1. Efisiensi .....   | 28        |
| 2. Konsistensi.....  | 28        |
| 3. Minimalisasi.....   | 28        |
| 4. Penyelesaian.....   | 28        |
| 5. Perlindungan .....  | 29        |
| 6. Peta Kerja.....   | 29        |
| 7. Batas Pertahanan .....  | 30        |
| F. Tujuan dan Fungsi <i>Standard Operating Procedure</i> .....       | 30        |
| G. Penerapan <i>Standard Operating Procedure</i> .....               | 31        |
| H. Efektivitas Penerapan <i>Standard Operational Procedure</i> ..... | 32        |
| I. Kajian Pustaka .....  | 33        |
| J. Landasan Teologis .....   | 36        |
| 1. Al-Qur'an.....  | 36        |
| 2. Hadis .....   | 37        |
| K. Kerangka Berpikir .....   | 39        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>                            | <b>40</b> |
| A. Jenis Penelitian .....  | 40        |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian .....                                 | 40        |
| 1. Tempat Penelitian .....   | 40        |
| 2. Waktu Penelitian.....   | 40        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian.....                                  | 41        |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                       | 41        |
| 1. Data Primer .....   | 41        |
| 2. Data Sekunder.....  | 42        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                     | 42        |
| F. Uji Keabsahan data.....   | 42        |
| G. Teknik Analisis Data .....  | 43        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>44</b> |
| A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....   | 44        |
| 1. Sejarah dan Letak Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....   | 44        |
| 2. Struktur Kelembagaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2024.....                                   | 46        |
| 3. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....   | 47        |
| 4. Legalitas Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....   | 47        |
| 5. Pembagian Tugas Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....   | 48        |
| B. Penerapan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).....                                   | 49        |
| C. Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah..... | 56        |
| 1. Efisiensi.....   | 57        |
| 2. Konsistensi.....   | 58        |
| 3. Minimalisasi Kesalahan.....  | 59        |
| 4. Penyelesaian Masalah.....  | 60        |
| 5. Perlindungan Tenaga Kerja.....   | 61        |
| 6. Peta Kerja.....  | 61        |
| 7. Batas Pertahanan.....  | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 63        |
| B. Saran.....   | 64        |
| 1. Bagi Lembaga.....  | 64        |
| 2. Bagi Peneliti Selanjutnya.....   | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>65</b> |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kata yang memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-nama* berarti pertumbuhan, dan *ath-thaharatu* memiliki arti kesucian. Zakat adalah bagian dari harta dengan beberapa persyaratan, dan diwajibkan kepada pemilik harta oleh Allah SWT untuk menyerahkan hartanya kepada orang yang berhak menerima harta yang wajib memenuhi beberapa persyaratan, meskipun istilah yang digunakan para ulama terdapat perbedaan. Zakat menurut bahasa dan istilah hubungannya sangat kuat dan fakta, yang berarti zakat itu adalah harta yang dizakatkan akan berkah, berkembang dan suci (Purwanti, 2020).

Zakat merupakan sesuatu ibadah yang memiliki dimensi sosial selain ibadah. Zakat digunakan untuk kepentingan umum dan menangani masalah sosial, bencana, dan membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Zakat berfungsi untuk mengecilkan perbedaan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan masyarakat yang ekonominya kuat karena sebagian harta masyarakat yang kaya dapat membantu dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi mereka dapat diperbaiki. Zakat juga mampu membangun relasi yang harfiah antara masyarakat kaya dan miskin (Nur, 2022).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, tidak bisa dipungkiri isu zakat yang beredar tidak hanya dilihat dari sudut pandang religius, tetapi juga bagian dari sumber daya nasional yang wajib dikelola dan dikembangkan dengan benar dan amanah. Dengan kata lain, zakat merupakan sumber daya ekonomi yang harus dikendalikan dengan tanggung jawab yang penuh dan digunakan untuk modal sosial ekonomi yang bertujuan mengukuhkan masyarakat. Zakat yang merupakan bagian penting dari hidup seorang muslim, zakat tidak hanya memiliki tujuan guna beribadah, yaitu mensucikan dan membersihkan harta benda. Adapun tujuan lainnya yaitu sosial kemasyarakatan,

sebagaimana menumbuhkan jiwa yang dermawan, peduli, dan solidaritas, serta menangkal kejahatan yang disebabkan kemiskinan. Selain dana zakat terdapat dana infak dan sedekah yang menjadi sumber dana sosial kemasyarakatan yang sangat membantu dalam mengembangkan berbagai perekonomian, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Rancangan aktivitas mengumpulkan dana zakat infak, dan sedekah melalui media dapat terwujud dengan *platform crowdfunding* (Abdillah & Azzurri, 2022).

Sudut pandang Islam mengenai lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah biasa disebut dengan lembaga filantropi. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama keagamaan yang mengurus tentang sosial kemanusiaan. Meskipun zakat bukanlah suatu yang dipaksakan untuk seseorang membayar, tetapi zakat bisa menumbuhkan jiwa sosial kemanusiaan. Lembaga filantropi dengan memiliki sistem kerja yang terintegrasi bisa mewujudkan efektif kinerja yaitu melakukan perubahan atas penyebab adanya rantai kemiskinan sebagai masalah utama di masyarakat. Sikap yang penting dalam melaksanakan visi misi ini adalah dengan memperkuat lembaga filantropi zakat dalam hal pengelolaan dan program pengentasan kemiskinan dari masyarakat (M. Anton Athoillah, 2015)

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan berbagai corak baru. Realitas saat ini tidak bisa disamakan dengan realitas yang ada pada zaman masehi. Teknik pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, maka pemahaman mengenai pola kewajiban membayar zakat harus diperdalam sehingga inti dari syariat yang terkandung didalamnya dapat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Tapi, pada dasarnya substansi yang dikembangkan tidak terlalu jauh dengan sebelumnya. Saat ini penghimpunan dana zakat sudah melalui teknologi yang bersifat praktis (Izmir Azlan et al., 2016)

Rancangan aktivitas mengumpulkan dana zakat infak, dan sedekah melalui media dapat terwujud dengan platform *crowdfunding* (Abdillah & Azzurri, 2022). Pendefinisian *crowdfunding* sebagai usaha bersama dimana individu berkumpul untuk mengumpulkan dana, bisa dengan memanfaatkan internet guna mendukung

inisiatif yang dicetuskan organisasi atau individu lainnya., mengingat urgensinya sebagai dana yang sangat bermanfaat dan wajib dikelola dengan baik dan manah. *Crowdfunding* dana zakat infak dan sedekah harus memiliki standar operasional Prosedur (SOP) yang amanah dan benar. SOP yang dilakukan oleh lembaga harus mencerminkan kepatuhan undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat infak dan sedekah. Hal ini untuk menjaga dana tersebut dari tindakan penyalahgunaan dana dan dapat meningkatkan efektivitas penghimpunana dana ZIS (Suryani & Fitriani, 2022).

### ***Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2017-2021***

***Tabel 1.1***

| <b>TAHUN</b> | <b>ZAKAT</b>       | <b>INFAK/INFAK<br/>TEMATIK</b> | <b>SOSIAL DAN<br/>KEMANUSIAAN</b> | <b>TOTAL</b>       |
|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2017         | Rp. 1.110.610.020  | Rp. 348.453.918                | Rp. 121.240.868                   | Rp. 1.580.304.806  |
| 2019         | Rp. 2.074.445.810  | Rp. 611.697.238                | Rp. 183.720.330                   | Rp. 2.869.863.378  |
| 2020         | Rp. 12.678.469.505 | Rp. 984.587.758                | Rp. 427.642.731                   | Rp. 14.090.699.994 |
| 2021         | Rp. 12.858.596.429 | Rp. 1.268.637.005              | Rp. 819.678.888                   | Rp. 14.946.912.322 |

Penghimpunan ZIS Dompot Dhuafa Jawa Tengah mengalami kenaikan yang sangat pesat ketika memasuki masa Pandemi. Tahun 2020 memiliki kenaikan penghimpunan zakat mencapai 10 Miliar dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga teknologi digunakan secara massal di berbagai bidang terutama bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Angka yang sangat pesat menunjukkan pertumbuhan terjadi dengan baik. Di tengah-tengah keterbatasan virus covid-19 tidak membuat penghimpunan terhambat tetapi mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Penghimpunan dengan maksimal dilanjutkan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah di tahun-tahun berikutnya sehingga tetap memiliki peningkatan. Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan kanal donasi sebagai media teknologi dalam membantu penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Kanal Donasi Dompot Dhuafa, merupakan ruang atau tempat pengumpulan dana dan donasi online yang terkenal di Indonesia, yang mana salah satu konsep *crowdfunding* berbasis internet inilah yang akan diteliti oleh peneliti Kanal Donasi Dompot Dhuafa.

Teknologi kanal donasi menjadi perhatian yang cukup penting karena dukungannya terhadap *crowdfunding* dana ZIS dan sosial kemanusiaan. Tentu ini menjadi peluang besar untuk lembaga filantropi di Indonesia untuk menggerakkan sistem kanal donasi dan *branding* dengan baik dalam melakukan penghimpunan. Penghimpunan dana zakat infak dan sedekah akan maksimal jika diberikan akses yang mudah dan memiliki loyalitas serta tetap berada dalam lingkungan standar operasional prosedur sesuai dengan undang undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, Kanal Donasi Dompot Dhuafa sangat Menarik untuk diteliti karena lembaga Dompot Dhuafa merupakan salah Satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia, Dilihat dari latar belakang masalah yang ada membuat penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa Sebagai Media *Crowdfunding* dalam Mendukung Pertumbuhan Zakat Infak Dan Sedekah”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu pengukuran tentang penyelesaian suatu pekerjaan tertentu di dalam suatu lembaga. Dikatakan efektif dalam suatu lembaga apabila tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam visi dapat tercapai (Aisa et al., 2023). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Maghfira, 2019).

### **2. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan

hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Ajasta & Addin, 2018). Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (Ajasta & Addin, 2018).

### 3. Crowdfunding

Asal muasal *crowdfunding* dari kata *crowd* dan *funding*. Dimana *crowd* berarti keramaian dan secara tersirat bermakna sejumlah besar orang, sedangkan *funding* berarti pengumpulan dana. Dengan begitu, *crowdfunding* adalah metode pengumpulan dana yang digunakan untuk suatu bisnis atau acara. *Crowdfunding* jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti “Urun Dana”. Urun dana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu pembiayaan untuk suatu usaha, proyek, atau hal-hal lainnya yang melibatkan masyarakat, biasanya melalui jejaring internet. Oleh karena itu, media *crowdfunding* adalah cara lokasi untuk mendapatkan dana atau pendanaan melalui internet (Murizka, 2021).

*Crowdfunding* sendiri merupakan metode pendanaan untuk proyek ataupun unit usaha yang mengaitkan masyarakat dengan luas. Dengan peluncuran situs web *Artistshare* pada tahun 2003, konsep *crowdfunding* pertama kali muncul di Amerika Serikat. Para musisi di situs tersebut berusaha mendapatkan dana dari penggemarnya agar mereka dapat membuat album (Rohmah et al., 2020). Hal tersebut memicu timbulnya situs *crowdfunding* lainnya, semacam *kickstarter*, yang berpartisipasi dalam pendanaan industri kreatif di tahun 2009, dan mengurus dana untuk berbagai acara dan bisnis di tahun 2010 (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>).

*Crowdfunding* terbagi menjadi 4 jenis, yaitu :

#### 1. *Donation Based*

Sepadannya dengan namanya, para pemodal yang menyerahkan

modalnya tidak memperoleh imbalan apapun dari proyek yang dikemukakan. Pada umumnya donation based, *crowdfunding* ditujukan untuk proyek-proyek bersifat non-profit semacam pembangunan panti asuhan, sekolah.

## 2. *Reward Based*

Dalam jenis ini, orang yang mengajukan proposal umumnya menawarkan sebuah hadiah atau imbalan lain dalam bentuk barang, jasa maupun hak, tidak memberikan bagi hasil dari profit yang diperoleh dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini kebanyakan diberikan untuk proyek industri kreatif serupa dengan *games*, yang mana donatur pada proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari *games* tersebut.

## 3. *Debt Based*

Hakikatnya *crowdfunding* jenis ini persis dengan pinjaman biasa. Calon-calon peminjam akan memberikan proposalnya dan para pemberi pinjaman akan menyerahkan modal (pinjaman), bahkan pemberi pinjaman akan mendapatkan timbal balik dalam bentuk bunga.

## 4. *Equity Based*

Konsepnya hampir menyerupai saham, dimana uang yang dibayarkan menjadi ekuitas atas perusahaan dan mendapatkan dividen.

## 5. Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah wajib yang bukan hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi juga dengan manusia. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap Muslim yang sudah baligh, merdeka, berakal dan mempunyai hak kepemilikan atas suatu harta yang sudah mencapai takaran (*nishab*) dan masa tertentu. Zakat terbagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dengan kadar zakatnya 1 sha' dan zakat mal yang mempunyai berbagai macam kadar zakat tergantung pada harta kekayaan yang dimilikinya. Zakat ini dikelola oleh Amil Zakat, baik BAZNAS maupun LAZ (yang sudah terdaftar) yang kemudian dibagikan kepada golongan-golongan yang membutuhkan (*mustahiq*) (*Hadziq*



& Si, 2017.).

## 6. Infak

Infak adalah kumpulan harta yang disatukan dari para muzakki (wajib zakat) dan dermawan, yang akan dibagikan kembali. Infak merupakan turunan dari *anfaqa* yang bermakna mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Infak secara terminologi bermakna mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk menunaikan kepentingan yang diperintahkan oleh agama bagi orang yang beriman tanpa melihat ada atau tidaknya penghasilan yang dihasilkan dari individu (Aisa et al., 2023).

## 7. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar” orang yang rajin menyedekahkan hartanya adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Secara terminologi shodaqoh bermakna yang sama seperti infak, termasuk juga dalil dan syarat-syaratnya. tetapi, jika infak hanya berhubungan dengan materi, sedangkan sedekah bersifat luas atau apapun boleh disedekahkan baik berupa materi maupun tidak (Adzkiya, 2023).

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, adalah ”Bagaimana Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah Sebagai Media *Crowdfunding* dalam Mendukung Pertumbuhan Zakat Infak Dan Sedekah?”.

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dasar masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, dapat dijabarkan tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah Sebagai Media *Crowdfunding* dalam

mendukung Pertumbuhan Zakat Infak Dan Sedekah.

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya, khususnya untuk peneliti, salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan meningkatkan dan memperbanyak khazanah keilmuan islam khususnya tentang Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media *crowdfunding* dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah.
- 2) Diharapkan menambah ilmu mengenai efektivitas standar operasional prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media *crowdfunding* dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah.
- 3) Diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan acuan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi karya ilmiah kepada pembaca atau penulis sendiri dengan memberikan informasi tentang temuan penelitian Manajemen Zakat dan Wakaf, khususnya mengenai Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media *crowdfunding* dalam penghimpunan dana zakat infak dan sedekah.
- 2) Sebagai salah satu ajuan bagi para praktisi, akademisi dan penegak hukum, serta menjadi referensi terkait dengan kajian media *crowdfunding* sebagai pendukung dalam penghimpunan dana zakat infak dan sedekah.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fikih Sosial

Fiqih sosial merupakan bagian penting dari *maqashid syariah*. *Maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam kajian ahli ushul terdapat diskursus yang berkepanjangan. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah Islam muncul dengan tujuan atau tidak, tujuan Islam dibahas dalam ushul fiqh klasik, untuk kemaslahatan umum, fikih harus dapat mencapainya. Menurut Imam Syatibi, *ijtihad* didasarkan pada dua sumber: pertama, memahami tujuan syariat, yang dibangun pada kemaslahatan Islam, yaitu esensi konkret, tidak melihat keinginan dan keinginan *mukallaf*, tetapi dengan melihat dzatnya apakah itu menguntungkan atau merugikan. Dalam ini, Imam Syatiby mengatakan bahwa ketika manusia telah mencapai tingkat pemahaman tentang tujuan pembuatan hukum dalam setiap masalah-masalah syariah dalam setiap bab, maka dia telah berhasil memiliki sifat yang membuatnya mampu mengambil dan menetapkan hukum dengan kemampuan untuk menggunakan bahasa yang dikuasainya, Allah SWT (Cholid & Ambarwati, 2021).

Sumber kedua adalah kemampuan untuk mengambil dan menetapkan hukum dengan kemampuan untuk menggunakan bahasa yang dikuasainya. Semua ini adalah instrumen *ijtihad*. Syatibiy berkata: “sumber pertamanya adalah dasar, adapun yang kedua adalah pembantu, karena memahami tujuan syar’i” adalah pengetahuan yang digunakan untuk membangun *ijtihad*, pengetahuan-pengetahuan lain dari bahasa, hukum-hukum al-Qur’an dan lainnya adalah hukum praktis operasional yang tidak menghasilkan keputusan hukum baru jika tidak dibangun pada kesempurnaan ilmu dari tujuan pembuat hukum”. Al-Syatiby menegaskan bahwa “sumber yang kedua sebagai pelayan sumber pertama” (Fatoni, 2023).

Pada prinsipnya tujuan *syari'at* Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fikih. Fikih sosial ialah penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrawi* kehidupan individual, bermasyarakat dan

bernegara. *Syari'at* Islam mengatur di dalam fikih sosial, hubungan antara manusia dengan Allah adalah bagian dari ibadah sosial dan individual, balik muqayyadah (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaqah (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun)

Al-Qur'an diakui oleh seluruh umat Islam sebagai dasar hukum utama dan digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal masalah sosial dan kemasyarakatan, Islam bukan hanya berfungsi sebagai penuntun hubungan manusia dengan Khalik. Kiai Sahal berpendapat umat Islam kini lebih mereduksi makna dan misi agama. Jika kita membatasi ibadah pada aspek-aspek ritual semata, kita cenderung memberikan pemahaman yang salah tentangnya, akibatnya banyak orang Islam yang terlalu sibuk dengan ibadah mahdhah mengabaikan kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan dan kesulitan hidup yang diderita saudaranya. Banyak orang kaya muslim dengan khusyu meratakan dahinya di atas sajadah semetara di sekitarnya tergeletak tubuh-tubuh yang layu karena penyakit dan kekurangan gizi, betapa mudahnya jutaan, jika tidak milyaran, uang dihabiskan untuk upacara keagamaan semetara ribuan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Ribuan orang tua masih harus menanggung beban mencari sesuap nasi, ribuan orang sakit menunggu kematian karena tidak dapat membayarkan makanan mereka dan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membagi harta orang kaya dengan orang miskin (Suryani & Fitriani, 2022).

Sebagai sebuah institusi keadilan, sistem pemerataan harta zakat dapat membantu masyarakat kecil memperoleh modal, beliau mengatakan bahwa zakat adalah salah satu cara mengurangi kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan kekacauan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Jika dipelajari lebih lanjut, ada bukti yang mendukung upaya Kiai Sahal untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang miskin, sebab membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi dan memuliakan dhua'afa atau *mustadh'afin* adalah salah satu tema utama Al-Quran. Dhua'afa adalah orang-orang yang lemah, dilemahkan dan menderita, dengan demikian kesenjangan sosial dapat diatasi dengan memberikan zakat kepada

masyarakat yang membutuhkan (Purwanti, 2020).

Dalam fikih, rukun adalah sesuatu yang menentukan suatu disiplin dan merupakan bagian penting dari disiplin itu sendiri, dengan kata lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu itu, oleh karena itu unsur-unsur yang ada dalam perbuatan zakat sangat mempengaruhi apakah zakat itu sempurna atau tidak, masing-masing komponen harus saling mendukung.

### 1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil *qath'iy sharih* dan *shahih*, selain itu, semua ulama setuju bahwa itu harus dilakukan, jadi zakat memiliki posisi *dharuriyyat* dalam hukum islam. Jika seseorang mengaku muslim tetapi tidak membayar zakat, ia telat murtad dari Islam. Namun, jika dia tidak membayar zakat sambil mengakui dan percaya bahwa ia harus membayar, ia dihukum sebagai pelaku dosa besar, atau *fasiq*. Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti bersuci dan disebut sebagai zakat karena memiliki harapan berkah dan penyucian jiwa serta peningkatan kebaikan (Aisa et al., 2023).

Zakat adalah ibadah yang langsung terkait dengan harta, undang-undang Islam mendefinisikan secara eksplisit apa yang harus dizakatkan, serta syarat-syaratnya. Mata uang (emas dan perak) hasil pertanian, hasil perdagangan, hewan ternak, rikaz dan *ma'adin* adalah harta yang di wajib dizakatkan, demikian penjelesan ulama fikih klasik tentang harta yang wajib di zakatkan (Fahrudin, 2020).

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari QS. Al-Baqarah: 110

لَا يَرَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Zakat tidak sama dengan pajak, yang dibayar karena orang merasa

terpaksa oleh sistem pemerintah. Zakat diberikan sebagai simbol kerjasama dengan persaudaraan, Dawam Rahardjo mengatakan bahwa salah satu perbedaan pajak dan zakat adalah bahwa pajak membuat orang menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh negara, sedangkan zakat membuat orang tidak bisa memanfaatkannya, zakat berfungsi untuk mengirimkan konsumsi dan kekayaan.

- 1) Zakat memiliki banyak manfaat yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain dan bahkan dengan Allah. Di antara manfaat tersebut adalah:
- 2) Membantu kaum *Dhuafa* dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka
- 3) Menjaga kaum *Dhuafa* dari prasangka buruk, dengki dan benci dari orang-orang kaya dan mewah.
- 4) Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan dan menyatukan umat
- 5) Memiliki kemampuan untuk menghindari dosa dengan menunjukan sifat-sifat berakhlak mulia, seperti murah hati dan kemanusiaan, serta menghilangkan sifat kikir dan serakah.
- 6) Menciptakan struktur sosial yang rukun, harmonis dan sejahtera sehingga terbentuk masyarakat *madani* yang *baladun tayibatun wa rabbun gafur*

#### a. Syarat dan Rukun Zakat

- 1) Persyaratan bagi mereka yang melakukan zakat (muzakki). Seseorang harus Islam, merdeka, baligh, berakal dan memiliki otoritas atas hartanya
- 2) Persyaratan untuk harta sebagai objek zakat. Para ulama telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan zakat, yaitu:
  - a) Milik penuh: Harta yang wajib zakat adalah harta yang sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya, baik untuk memanfaatkannya atau menikmati

hasil dengan cara yang halal. Contoh harta yang wajib zakat termasuk harta yang diberikan oleh orang lain, hasil usaha, warisan atau harta yang diberikan oleh orang lain, harta yang diperoleh secara haram tidak perlu dikenakan zakat.

- b) Menjadi lebih baik: dengan kata lain, sifat harta kekayaan menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang dan keuntungan.
- c) Lebih dari kebutuhan pokok: kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan berkeluarga untuk bertahan hidup, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan dan biaya sehari-hari, disebut kebutuhan pokok.
- d) Mencukupi satu Nishab: jumlah harta telah mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh syariat islam, jika nishab tidak tercapai, harta tersebut tidak dikenakan zakat.
- e) Mencapai satu tahun (*Haul*) dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut ialah zakat ternak, harta simpanan dan perniagaan. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan barang temuan (*rikaz*) tidak ada persyaratan satu tahun (*haul*).
- f) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat (yang berhubungan dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain.

Sedangkan rukun zakat ada tiga; Pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, Penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (*amil*). Terakhir, Penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) sebagai milik.

## **b. Jenis Zakat Dan Harta Wajib Zakat**

### **1. Zakat fitrah**

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada

malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut:

- a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
- b. Waktu yang wajib, yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan.
- c. Waktu sunnah (lebih baik) saat dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum shalat Id.
- d. Waktu *makruh*, yaitu dibayarkan setelah shalat *Ied*, tetapi sebelum terbenam matahari (pada hari raya Idul Fitri)
- e. Waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Ukuran besarnya zakat fitrah ialah satu *sha'* (2,5 Kg). Menurut pendapat Mazhab Hanafi, takaran 1 *sha'* ialah 3,8 Kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebutkan dalam nash hadis ialah kurma, tepung, terigu, gandum, aqit (sejenis keju), zahib (anggur). Madzhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung atau sejenisnya. Sedangkan Hanafi, pembayarannya dapat diganti dengan membayar harga dari makanan pokok tersebut berupa uang (misal rupiah) dengan tujuan agar penggunaannya lebih fleksibel (Hadziq & Si, 2017).

## 2. Zakat Mal

Dalam *nash* Al-Quran tidak secara langsung menyebut jenis zakat *māl*, akan tetapi beberapa ayat menyebutkan bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang yang tidak mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”. (Qs. Az-Zariyat:19)



Zakat *māl* atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal (*nishab*) tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya:

- a. Emas dan perak, sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (التوبة/9: 34)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”

Jenis logam mulia ini mempunyai harga jual yang berlaku dari waktu ke waktu. Keduanya merupakan harta yang mempunyai potensi berkembang. Karenanya, keduanya menurut hukum Islam (*Syariat*) wajib dizakati. Mata uang yang berlaku di tiap-tiap negara juga termasuk dalam kategori ini, baik dalam bentuk tabungan, deposito, cek, saham, atau bahkan surat berharga seperti rumah, villa, mobil, tanah, villa dan sebagainya. Sehingga penentuan ukuran satu nisab jenis-jenis harta kekayaan tersebut disetarakan dengan emas dan perak.

- b. Pertanian, misalnya hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan, daun-daunan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Seperti dalam QS. Al-An’am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُ وَالرَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الانعام/6: 141)

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

- c. Usaha, misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti timah, batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Begitupun kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan dan sebagainya.
- e. Hewan ternak, seperti sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, domba, itik dan burung.
- f. *Rikaz*, yakni harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga harta karun. Termasuk di dalam hal ini ialah barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

### c. Mustahik Zakat

Perihal mengenai muzakki (orang-orang yang wajib dikenai zakat), telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan perihal mustahik (orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat), ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan delapan golongan, yaitu:

- 1) Fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
- 2) Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, yakni panitia yang me-manage proses zakat, baik dari pengumpulannya hingga pembagian zakatul māl kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- 4) *Muallaf*, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh benar, karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang mengembirakan.
- 5) Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat sudah tidak ada lagi.
- 6) Orang yang terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.

- 7) *Fi Sabilillah*, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk *dakwah* Islam *ammar ma'ruf nahi munkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, *mushalla*, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.
- 8) *Ibnu Sabil*, ialah musafir (orang yang sedang bepergian) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan tercapai.

## 2. Infak

Kata Infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq adalah dalam QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasannya Infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infak ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infak sunnah, dan infak mubah bahkan ada juga infak yang haram. Dalam hal ini

infak hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infak, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahik) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Khotib, 2019).

Dari sinilah diketahui bahwa infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infak itu lebih umum daripada zakat. Beberapa manfaat dalam menyalurkan infak diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya (Khotib, 2019).

#### a. **Macam -Macam Infak**

1. Infak *mubah* yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
2. Infak wajib; mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
3. Infak haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

#### b. **Syarat dan Rukun Infak**

Dalam satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infak menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

1. Pemberi infak, yaitu orang mengeluarkan infak, dan ia harus

memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
  - b) Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
  - c) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
  - d) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan sukarela.
2. Orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak.
  - b) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
3. Materi atau harta yang diinfakkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Sesuatu yang berada.
  - b) Bernilai.
  - c) Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dan lain sebagainya.
  - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, contohnya menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antara keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
4. Ijab dan Qabul. Infak itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul,

bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

### c. Manajemen Infak

1. Menginfakkan harta yang kita miliki (QS. Al-Taghabun: 16).
2. Menginfakkan menurut kemampuannya (QS. Al-Thalaq: 7).
3. Harta yang dibelanjakan hendaknya harta yang baik (QS. Al-Baqarah: 267).
4. Tidak berlebihan (israf) dan tidak pula kikir. (QS. Al-Furqan: 67).
5. Jangan boros dalam menghambur-hamburkannya (QS. Al-Isra': 26).

### 3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Artinya orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al-Baqarah: 264 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ

عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة/2: 264﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan mematikan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir”.

## B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam pekerjaan (Hidayattulloh & Ridwan, 2019).

SOP memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum: agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.
2. Tujuan Khusus: Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja tertentu dan keamanan petugas dan lingkungan, dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu; sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor; Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan; Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan; Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif; Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait; Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.



Jika Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan dengan benar, maka perusahaan akan mendapat banyak manfaat dari penerapan SOP tersebut, manfaat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas proses bisnis perusahaan
- 2) Meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja
- 3) Mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program training anggota
- 4) Menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak
- 5) Membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam perusahaan
- 6) Membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan kebijakan
- 7) Mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja karena perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis.

Setiap kegiatan yang ada di perusahaan dipastikan sekecil apapun terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan. Begitu juga dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), berikut beberapa hambatan yang sering ditemui:

- 1) Hambatan Organisasional, aspek manajemen, fleksibilitas organisasi, jumlah lapisan jabatan/panjangnya birokrasi, jumlah rentang kendali jabatan, pola komunikasi dalam organisasi, kualitas SDM dan budaya organisasi
- 2) Hambatan Operasional, karakteristik operasional (jenis kegiatan, ciri-ciri produk atau jasa, budaya masyarakat, kemampuan operasional), keterikatan terhadap peraturan pemerintah, dan ukuran operasional.
- 3) Hambatan Manajerial, Visi, misi dan strategi organisasi, dukungan manajerial, pengawasan manajerial (terhadap perubahan bisnis atau lingkungan bisnis), dan tekanan manajerial
- 4) Hambatan Personal, tidak memiliki kemampuan dalam mengikuti

perubahan, tidak memiliki motivasi, dan memiliki kepentingan pribadi.

### C. Media *Crowdfunding* Zakat

#### 1. Pengertian *Crowdfunding*

Sejarah munculnya *crowdfunding* pertama kali digunakan oleh pengusaha sebagai cara untuk menarik investasi berukuran kecil ke usaha nirlaba, terutama melalui internet. *Crowdfunding* adalah fenomena baru penggalangan dana berbasis internet yang berkembang pesat dalam hal popularitas. *Crowdfunding* terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*. *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”. Maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.

#### 2. Macam-Macam *Crowdfunding*

Istilah dan konsep *crowdfunding* sering digolongkan sebagai sub kategori *crowdsourcing*. *Crowdsourcing* sendiri menggambarkan proses alih daya (*outsource*) suatu pekerjaan kepada sejumlah individu, kerumunan orang (komunitas internet) dan mengandalkan aset, pengetahuan dan keahlian mereka untuk memberi nilai tambah. Ada empat jenis *crowdsourcing* sebagai berikut:

- a. *Crowd Wisdom*: menggunakan kecerdasan masyarakat (*swarm intelligence*). Kerumunan diminta untuk mengaktifkan dan merefleksikan pengetahuan mereka.
- b. *Crowd Creation*: memanfaatkan potensi kreatif dari kerumunan ide-ide yang dikumpulkan dari kerumunan digunakan dalam bentuk teks, file audio, ilustrasi dan bentuk yang sama lainnya.
- c. *Crowd Voting*: memanfaatkan pendapat dan penilaian dari orang banyak untuk menilai ide-ide atau konten. Pendapat terstruktur dari proses ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh orang banyak.
- d. *Crowdfunding* dapat dibagi menjadi empat kategori. Kriteria utama untuk

membedakan berbagai jenis *crowdfunding* adalah jenis pertimbangan yang diterima. Beberapa proyek akan didanai oleh orang yang akan mendonasikan. Kompensasi *crowdfunding* berbasis imbalan dapat berupa produk, jasa, maupun rana sosial masyarakat.

### 3. Jenis *Crowdfunding*

Pendanaan juga dapat diberikan tanpa pertimbangan langsung dan terukur untuk investasi (*crowd donation*), dalam hal motif sosial atau altruistik yang berpengaruh. Ini juga sering terjadi untuk *crowdfunding* berbasis imbalan dimana ada fokus yang kuat untuk mendukung ide tertentu, karena sangat sulit untuk objektif mengukur pertimbangan dalam bentuk barang atau jasa dan pertimbangan *Profit Participation Good and Service No Direct Reward Interest* sering hanya mewakili sebagian kecil dari investasi. Keempat kategori itu dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. *Crowdinvesting*: bertujuan untuk mengakuisisi saham di sebuah perusahaan melalui ekuitas atau bentuk campuran dari ekuitas dan modal. *Crowdinvesting* juga menyediakan dukungan dana dalam jumlah kecil untuk berinvestasi untuk mendukung usaha start-up di fase pertumbuhan mereka. Sebagai imbalan nya, penyandang dana ini menerima saham di perusahaan, atau berbagi dalam keuntungan perusahaan dalam hal pendanaan.
- b. *Reward-Based Crowdfunding*: kategori *crowdfunding* berbasis imbalan sering mencakup proyek-proyek kreatif, budaya atau komersial serta proyek-proyek olahraga. Dengan model ini penyandang dana biasanya menerima sesuatu dalam bentuk produk, karya seni atau jasa. Tidak ada batas untuk kreativitas inisiator mencari dana (misalnya undangan ke acara, edisi khusus atau akses pre-release untuk produk).
- c. *Crowd Donation*: kontribusi masyarakat dalam bentuk sumbangan sederhana yang biasanya tidak melalui berbagai proses pertimbangan atau tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Contohnya termasuk proyek proyek sosial, amal dan budaya. *Crowd Donating* juga dapat

digunakan untuk mengumpulkan dana untuk kampanye politik.

- d. *Crowdlending*: utamanya mengacu pada pinjaman untuk perusahaan pembiayaan atau individu, yang dikategorikan sebagai modal yang dipinjamkan. *Crowdlending* juga dikenal sebagai *peer-to-peer* (P2P) atau pinjaman sosial. Pemberi pinjaman menerima pembayaran bunga dengan imbalan pinjaman mereka. Jumlah pembayaran bunga bervariasi tergantung pada risiko yang dihadapi oleh inisiator.

#### 4. Aplikasi Program *Crowdfunding* Zakat

*Crowdfunding* Zakat merupakan salah satu cara atau strategi gotong royong yang ditawarkan oleh lembaga *ZISWAF* untuk masyarakat yang ingin berzakat yaitu dengan menggunakan sistem online atau dengan kata lain, zakat yang transaksinya dilakukan secara online (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berzakat. Masyarakat dapat menyalurkan dana zakat dengan mengakses websitenya yaitu dengan media teknologi baik smartphone maupun PC (Personal Computer) dan sambungan internet.

Misi utama dari gerakan zakat online adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara harta zakat yang dapat dihimpun dengan zakat online adalah harta yang berupa uang atau zakat, uang dan zakat melalui uang. Hadirnya zakat online dapat mempermudah masyarakat mendapatkan edukasi lebih luas mengenai zakat dan mengawasi penyaluran dana yang telah disalurkan. Melakukan donasi kepada sesama guna membantu meringankan beban masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa *platform* yang tersedia. Masyarakat yang akan berdonasi dengan mudah memilih proyek donasi mana yang akan diberi dana. Sehingga dalam waktu singkat proyek dari hasil dana wakaf dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

*Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang) *Crowdfunding* merupakan website berbasis 4.0, dimana munculnya fenomena

ini adalah digitalisasi masyarakat yang membutuhkan alat komunikasi canggih. Melalui pemanfaatan media internet hal ini membuat banyak orang dapat melakukan donasi secara online dengan cara yang instan.

#### **D. Sistem Aplikasi *Crowdfunding***

Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.

Secara istilah sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya, hal ini menyebabkan pengertian sistem tergantung pada latar belakang siapa yang mendefinisikannya. Ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan system, ada yang menekankan pada komponen atau elemennya, diantaranya : Pendapat pertama menekankan system pada pada komponen nya yang mana “sistem adalah kumpulan dari elemen elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Pendapat kedua menekankan sistem pada prosedur yaitu” system adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan sasaran tertentu” (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Untuk dapat dikatakan apakah itu system maka harus mencakup 5 unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kumpulan objek
- 2) Adanya hubungan atau interaksi antara unsur unsur atau elemen.
- 3) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur tersebut menjadi satu kesatuan.
- 4) Berada pada lingkungan yang utuh
- 5) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir.

## **E. Indikator Efektivitas *Standard Operating Procedure***

Menurut Santosa (2014) terdapat indikator pokok dalam SOP yaitu: efisiensi, konsisten, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan.

### **1. Efisiensi**

Efisiensi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan ketepatan. Pada pelaksanaannya, aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, tepat, cermat, dan sesuai dengan tujuan perusahaan serta target yang dituju oleh perusahaan. Dengan prosedur yang terstandar dengan baik, anggota dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaannya karena adanya proses pembelajaran yang secara terus menerus selama pelaksanaan pekerjaan.

### **2. Konsistensi**

Konsistensi dapat diartikan sebagai ketetapan atau konstan. Keadaan yang konstan atau hal hal yang tidak berubah dapat memudahkan dalam pengukuran untung dan rugi dalam sebuah perusahaan. Kedisiplinan yang tinggi sangat dibutuhkan agar konsistensi dapat tercapai. SOP akan berdampak positif apabila diterapkan dengan benar secara konsisten dan terus menerus.

### **3. Minimalisasi**

Kesalahan Sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan pekerja dalam perusahaan, standard operating procedure berperan sebagai kompas agar kegiatan yang dilakukan berjalan secara sistematis. SOP diharapkan dapat mengurangi berbagai macam kesalahan atau error pada setiap ranah kerja yang dapat berakibat fatal dan merugikan perusahaan. SOP pada dasarnya berarti suatu cara untuk menghindari permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan pada suatu organisasi.

### **4. Penyelesaian**

Masalah *Standard operating procedure* merupakan salah satu instrumen yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan kerja

dan membantu mengidentifikasi potensi masalah (Steiner, 2014). SOP dapat membantu perusahaan dalam penyelesaian masalah atas konflik antar pekerja yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas kerja dalam perusahaan. Adanya SOP menjadikan pihak yang berkonflik harus tunduk pada SOP dan kembali bekerja sesuai acuan dan batasan yang ada.

## **5. Perlindungan**

Tenaga Kerja Perlindungan tenaga kerja merupakan langkah atau tahapan yang memuat segala tata cara untuk melindungi unit kerja serta anggota dari kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi organisasi. SOP berperan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan pegawai sebagai individu untuk menjamin hak-haknya, serta berfungsi sebagai standar dalam melindungi keselamatan anggotanya pada saat mereka bekerja.

## **6. Peta Kerja**

Peta kerja adalah pola dimana semua kegiatan tersusun secara sistematis dan dapat memperjelas alur kerja masing-masing pegawai sehingga menjadi lebih fokus dan tidak meluas kemana-mana. Peta kerja berhubungan dengan poin efisiensi dan konsistensi. Pada poin efisiensi yang salah satu syaratnya adalah fokus terhadap peta yang akan dijalankan, mapping atau pemetaan suatu pekerjaan atau akan membantu kemajuan perusahaan. Sementara itu pada poin konsistensi, peta kerja yang jelas akan membentuk perilaku disiplin. Efisiensi dan konsistensi yang diterapkan akan mempermudah perusahaan untuk mewujudkan visi misi yang hendak dicapai. SOP membantu menciptakan sebuah standar yang disepakati dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar anggota. SOP juga membantu dalam pengambilan keputusan dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan efisiensi. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, mudah dipahami karena akan menjadi acuan dalam bekerja anggota.

## 7. Batas Pertahanan

Pada indikator ini, *Standard Operating Procedure* diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang kuat karena segala aktivitas perusahaan sudah tercantum dengan jelas dalam prosedur. Oleh karena itu, pemeriksaan dari luar perusahaan tidak dapat menyebabkan perubahan pada isi SOP dan tidak dapat merubah atau menggoyahkan perusahaan (Ajasta & Addin, 2018).

### F. Tujuan dan Fungsi *Standard Operating Procedure*

Penerapan *standard operating procedure (SOP)* sebagai panduan bagi anggota untuk melakukan aktivitas di dalam perusahaan diharapkan dapat menciptakan kinerja yang lebih efisien, konsisten, serta dapat memudahkan dilakukannya evaluasi anggota untuk kemajuan perusahaan. Tanpa adanya SOP pada suatu perusahaan, kinerja antara manajemen dan anggota tidak akan dapat berjalan dengan baik, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat ditentukan. Disamping itu, perusahaan juga kesulitan dalam menilai kinerja anggotanya dengan profesional karena tidak adanya alat ukur yang jelas (Hakam, 2018). SOP juga penting untuk menangani persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi operasi lembaga dan perusahaan. Tujuan dari *standard operating procedure* adalah sebagai berikut:

- a. Membantu memastikan kualitas dan konsistensi layanan.
- b. Membantu memastikan bahwa praktik yang baik dicapai setiap saat.
- c. Memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk memaksimalkan keahliannya.
- d. Membantu menghindari kebingungan tentang peran anggota dalam melakukan pekerjaan (klarifikasi peran).
- e. Memberikan saran dan bimbingan kepada anggota tetap maupun paruh waktu.
- f. Menjadi alat untuk melatih anggota anggota baru.
- g. Memberikan kontribusi untuk proses audit.



### **G. Penerapan *Standard Operating Procedure***

Penerapan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok dalam sebuah organisasi yang didasarkan pada keputusan yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan. Adapun penerapan atau implementasi adalah suatu aktivitas yang dalam pelaksanaannya saling menyamakan tujuan dan tindakan serta memerlukan birokrasi yang efektif. Proses penerapan SOP dalam perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan yang dikehendaki dapat dicapai (Ajasta & Addin, 2018). Penerapan SOP harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Setiap pelaksana harus mengetahui mengenai perubahan SOP serta alasan perubahannya.
- b. Salinan SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan setiap pelaksana dipastikan dapat mengakses SOP tersebut.
- c. Setiap pelaksana mengetahui perannya masing-masing dalam SOP dan menggunakan semua pengetahuan yang dimiliki untuk menerapkan SOP secara efektif.
- d. Dalam menerapkan SOP, terdapat sebuah mekanisme untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul.

Saat prosedur tersebut terbentuk dan diterapkan dengan baik oleh seluruh elemen perusahaan, prosedur tersebut akan sangat membantu mencapai tujuan perusahaan serta memastikan aktivitas perusahaan berjalan dengan baik. Dalam penerapan SOP, pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap berjalannya SOP sangatlah penting. Monitoring bertujuan untuk memelihara dan melakukan audit pelaksanaan dan penerapan SOP dalam jangka waktu tertentu. Monitoring harus dilakukan secara terus menerus dan detail agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Kritik dan saran dalam proses monitoring dapat menjadi bahan untuk evaluasi yang akan dilakukan. Evaluasi ini memiliki peran untuk melihat seberapa signifikan peran SOP terhadap kemajuan perusahaan.

Fungsi SOP adalah untuk menjelaskan semua konsep dan teknik, serta persyaratan yang dibutuhkan, yang terdapat dalam setiap aktivitas perusahaan yang

disampaikan ke dalam suatu bentuk yang langsung dapat diterapkan oleh anggota dalam pelaksanaan aktivitas kerja perusahaan sehari-hari. Penerapan SOP yang disertai dengan pengawasan yang baik akan menciptakan kualitas yang sesuai dengan yang lebih profesional, cepat, dan mudah secara bertahap (Ajasta & Addin, 2018). Hal ini dikarenakan melalui standard operating procedure, anggota dapat memperoleh acuan mengenai cara melakukan pekerjaannya secara terstruktur dan dapat mengevaluasi kualitasnya untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan.

#### **H. Efektivitas Penerapan *Standard Operational Procedure***

Efektivitas merupakan hubungan antara output suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, dan lain-lain yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hal utama dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program dan berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau hasil guna (Maghfira, 2019).

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan atau input, proses, maupun keluaran atau output. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud meliputi sarana dan prasarana, adanya personel yang tersedia dalam organisasi, serta metode dan model yang digunakan. Berbeda dengan efisiensi, efektivitas ditentukan tanpa mengacu pada sumber daya. Efektivitas dimaknai dengan *doing the right thing*, sedangkan efisiensi dimaknai dengan *doing the thing right*. Mengukur efektivitas kerja tidaklah mudah karena penilaiannya sangat subjektif (Nabilla & Hasin, 2022). Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kerja organisasi, menurut Budiani dalam tingkat efektivitas dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu :

1. Ketepatan Sasaran Program Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan

sebelumnya.

2. Sosialisasi Program Sosialisasi program merupakan kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi informasi mengenai pelaksanaan program sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan pada sasaran peserta program.
3. Tujuan Program Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan atau rencana yang telah disepakati sebelumnya.
4. Pemantauan Program Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk pengamatan kepada peserta program.

Selain mampu menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, SOP dapat dikatakan berhasil jika dalam penerapannya dilakukan secara konsisten, memudahkan pengawasan, dapat menjadi panduan untuk anggota baru, serta menjadi alat untuk berkoordinasi atau berkomunikasi antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Jika terjadi masalah dalam lingkungan perusahaan, SOP dapat mempermudah perusahaan dalam menemukan penyebabnya, dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang tepat dan benar.

## I. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang berkaitan dengan masalah yang akan dipelajari melalui penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dan pandangan dalam penelitian ini.

| No | Nama dan judul penelitian   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|---|---|---|
| 1. | (Maghfira 2019)<br><i>Efektivitas Kanal Donasi Dompot Dhuafa Sebagai Media Crowdfunding</i> | Pada penelitian kali ini sama- sama meneliti tentang <i>crowdfunding</i> Kanal Donasi Dompot Dhuafa | Pada skripsi yang di tulis oleh Maghfira meneliti tentang pertumbuhan wakaf sosial sedangkan Peneliti menulis |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <i>Dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial</i>  |   | tentang pertumbuhan zakat produktif  |
| 2. | (Murizka, 2021) <i>Pengaruh Media Baru Crowdfunding Kanal Donasi Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Minat Bersedekah</i>                   | Dalam skripsi dan penelitian sama-sama membahas perihal crowdfunding Kanal Donasi Dompot Dhuafa | Peneliti berfokus pada pertumbuhan zakat produktif sedangkan pada skripsi kali membahas tentang minat bersedekah melalui Kanal Donasi Dompot Dhuafa  |
| 3. | (Silvian Dwi Tifani 2021) <i>Efektivitas Konten Instagram @Kanal Donasi Dompot Dhuafa Terhadap Minat Berdonasi Mahasiswa Di Surabaya</i> | Pada skripsi Ini dan peneliti menggunakan Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media penelitian.  | Pada skripsi silvian membahas konten Instagram Kanal Donasi Dompot Dhuafa terhadap minat berdonasi mahasiswa di Surabaya. Sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Kanal Donasi Dompot Dhuafa terhadap pertumbuhan zakat Produktif. |
| 4. | (Windi Astuti,   | Pada Penelitian ini   | Pada jurnal ini,   |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | Budi Prijanto (2021) <i>Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Kanal Donasi Dompot Dhuafa: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior</i> | menggunakan Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media penelitian | mereka menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian menggunakan kualitatif             |
| 5. | (Siti Aisa, Fauzi Arif Lubis, Juliana Nasution 2023) <i>Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Online pada Lembaga Dompot Dhuafa Waspada Kota Medan</i>  | Sama – sama meneliti efektivitas pembayaran zakat via online    | Perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus ke pembayaran zakat online ke lembaga dompot dhuafa |
| 6. | (A. A. Gede Ajusta, Syahrrial Addin) <i>“Analisis</i>   | Memiliki persamaan terkait fokus penelitian                     | Selain studikasud yang berbeda lembaga yang diteliti  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><i>Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Departemen Hrd Pt Sumber Maniko Utama”</i></p> | <p>tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> | <p>berbeda jenis yakni penelitian terdahulu meneliti perusahaan komersial dan peneliti meneliti tentang lembaga filantropi yang mengelola dana, zakat, infak dan sedekah.</p> |
|--|---|---|

## J. Landasan Teologis

### 1. Al-Qur'an

Diantara dalil yang sering dijadikan dasar kewajiban zakat profesi adalah firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya :”Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah:110)

Dan juga terdapat anjuran untuk mengambil zakat pada Qs. At-taubah:103. Sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan. dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta”. (Qs. At-Taubah:103).

## 2. Hadis

Kebolehan zakat produktif ini setidaknya dilandasi beberapa dalil, baik dari hadits Rasulullah saw, perilaku sahabat (*atsar*), analogi (*qiyas*), dan masalahat. Dalam riwayat Imam Bukhari, pernah ada sekelompok *muallaf* yang datang kepada Rasulullah saw dari suku 'ukl atau *urainah* ke Madinah, mereka mengadakan tentang ketidakcocokan mereka dengan iklim Madinah, sehingga sering sakit-sakitan, dan mereka juga bukan petani yang umumnya penduduk Madinah adalah petani, akhirnya Rasulullah saw mengarahkan mereka untuk mendatangi tempat pemeliharaan unta guna mendapatkan bantuan air susu dan air kencing unta (untuk obat), setelah semuanya mendapatkan bantuan, terjadilah penghianatan, dimana mereka membunuh pekerja yang mengembalakan unta dan tidak hanya itu mereka juga membawa pergi unta-unta tersebut, tapi akhirnya penghianatan itu berakhir tragis, mereka dihukum dengan berat (AlBukhari, 1422 H: 56).

Hadits ini juga hadits-hadits lain yang semisalnya memberikan informasi kepada kita bahwa harta zakat yang ada di zaman Rasulullah saw itu disimpan di sebuah tempat, baik untuk dijaga atau dikembangkan dengan lewat perahan air susu atau dikembangkan dengan lahirnya anak-anak unta baru. Jadi secara historis, praktik zakat produktif ini sudah ada di zaman nabi, walaupun bentuknya masih sangat alami, belum termenej seperti sekarang ini. Lebih lanjut Abu Daud juga meriwayatkan cerita tentang seorang fakir miskin yang datang menemui Rasulullah saw untuk meminta (bantuan), orang ini di rumahnya hanya ada dua benda berharga, yaitu kain dan cangkir untuk mereka minum, lalu dua barang ini oleh Rasulullah saw dilelang, setelah mendapat harga yang cukup tinggi, akhirnya Rasulullah saw menjual kedua barang tersebut dan memberikannya kepada si fakir untuk dibelikan makanan serta sisanya untuk dikembangkan dalam bentuk menjual kayu bakar (Daud, t.t: 120)


Dari sisi praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi (*atsar*). Praktik ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Khaththab ra, sang revolusioner

hukum islam itu kerap kali menyerahkan zakat pada fakir dan miskin bukan hanya sebatas untuk membeli sesuap nasi, melainkan ia memberikan sejumlah uang, unta dan semacamnya bagi mereka untuk dipergunakan secara produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam waktu panjang. Ia mengatakan: *“Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka”*, bahkan pernah mengatakan kepada petugas zakat: *“Berikanlah mereka (para mustahiq) zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang diantaranya telah mendapat sebanyak seratus ekor unta”* (Al-Qaradawi, 1991: 567). Mengenai zakat produktif secara tidak langsung ini juga bisa dianalogikan (*diiyaskan*) dengan zakat yang dikembangkan oleh mustahik setelah harta zakat mereka miliki, karena sesungguhnya pengembangan harta zakat baik yang langsung dilakukan oleh mustahik itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri. Hal senada juga bisa dianalogikan dengan bolehnya pengembangan harta anak yatim yang sedang dalam asuhan, hal ini mendapat legalitas formil dari nabi sendiri, asalkan dilakukan dengan cara-cara benar dan profesional.

Ditinjau dari sisi maslahat jelas sekali bahwa zakat produktif ini memberikan maslahat yang besar dalam rangka menaikkan taraf hidup fakir dan miskin, pendirian pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan pusat perdagangan atau proyek lainnya bisa menjadi solusi bagi orang fakir miskin yang menganggur, saham yang dialokasikan ke sentral usaha itu kesemuanya akan menjadi sumber penghasilan tetap bagi mustahik untuk kehidupan mereka selanjutnya.



## K. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan paradigma interpretif. Untuk mengetahui alasan pemberi dana dalam *crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa, tahapan pertama adalah analisis konten web. Setelah itu, tahapan fenomenologi dilakukan.

Analisis konten terdiri dari pemeriksaan tubuh, isi, dan tampilan sebuah situs web. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi semua pesan dan arti yang ada di *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa. Daftar pertanyaan untuk tahap fenomenologi akan dibuat dengan menggunakan hasil dari analisis konten yang dilakukan pada situs web ini. Hasil akan menunjukkan hubungan antara langkah-langkah penelitian. Hasil penelitian analisis konten website digunakan untuk membuat setiap pertanyaan, pada langkah terakhir, menggunakan *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa untuk menghitung efektivitas proses pengumpulan dana zakat.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat yang dijadikan penelitian adalah Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang bertempat di Jl. Puspogiwang IV, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149, Indonesia. Ph : +62 24 7623 884 Fax : +62 24 7663 7018. Alamat web: <http://Jawa Tengah.dompetdhuafa.org/>.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di tempat studi kasus yang diteliti. Waktu digunakan untuk meneliti Standar Operasional Dompot Dhuafa Jawa Tengah ini dilakukan selama 2 bulan yakni dari bulan Mei sampai Juni 2024

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yakni informasi tentang suatu fakta yang dimaksudkan dalam penelitian. Tujuan ilmiah dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang fakta yang objektif, valid, dan terpercaya (variabel tertentu) yang berkaitan dengan tujuan tertentu dan kegunaan yang dimaksudkan (Sugiyono, 2018). Subjek penelitian dipilih berdasarkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan lengkap tentang topik penelitian. Subjek penelitian ditentukan sesuai dengan informan yang dianggap menguasai informasi yang lengkap dan bersangkutan dengan bidang yang diteliti yakni standar operasional prosedur (SOP) kanal donasi Dompot Dhuafa. Subjek dari penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Pihak yang berkaitan dengan objek penelitian adalah pengelola Kanal Donasi Dompot Dhuafa.

### D. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan sumber data ini, peneliti menelusuri data langsung dari penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan disebut penelitian lapangan, untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini peneliti melaksanakan analisis *platform* Kanal Donasi Dompot Dhuafa dan wawancara dengan pihak yang mengelola Kanal Donasi Dompot Dhuafa. Selanjutnya, peneliti juga melakukan penelusuran, observasi, dan analisa dokumen.

Sumber data adalah wadah untuk memperoleh data-data. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data utama, yang terdiri dari buku, dokumen, dan hasil observasi, dikenal sebagai data primer, memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data utama yang diperlukan untuk penelitian (Wahid Murni, 2017). Sumber data primer diperoleh melalui analisis konten situs Kanal Donasi Dompot Dhuafa yang mencakup elemen, konten, komentar, profil,

kolom, dan regulasi. Tahap fenomenologi sumber data primer diperoleh dari responden atau subjek penelitian melalui wawancara dan observasi mereka.

## **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau hasil wawancara yang hanya melengkapi data primer (Rijali, 2019). Data sekunder diperoleh dari sumber tambahan (bukan dari subjek penelitian), yaitu melalui studi kepustakaan, jurnal, buku, artikel berita di media massa dan referensi lain dari internet yang dapat memberikan informasi mengenai platform *crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Analisis konten web adalah metode pengumpulan data. Setiap konten yang berkaitan dengan konsep *crowdfunding* akan dianalisis dan di bedah satu persatu di *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa untuk menentukan kesimpulan penelitian yang relevan dengan apa yang ditampilkan oleh website. Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada tahap kedua fenomenologi. Donatur yang telah memberikan donasi melalui *platform crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa melakukan wawancara. Apakah itu berkaitan dengan masa lalu, saat ini, atau masa depan, wawancara mendalam bertujuan untuk mengungkap apa yang tersembunyi dalam pikiran seseorang. Salah satu tujuan wawancara adalah untuk mengetahui tentang orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal lainnya.

### **F. Uji Keabsahan data**

Penelitian dalam kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data penelitian. Teknik triangulasi mengumpulkan data dengan berbagai cara dan menyilakan informasi yang diperoleh untuk membuat data lebih lengkap dan sesuai dengan harapan. Data yang diterima menjadi lebih percaya jika data tersebut jenuh, atau memiliki keterangan yang sama dari berbagai sumber data.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian fenomenologi kualitatif, analisis data dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah selesai dalam periode waktu tertentu (Mekarisce, 2020). Analisis dan interpretasi data adalah tahap pertama, dimana pesan, tanda, konten dan berbagai elemen lainnya yang disampaikan oleh *platform* Kanal Donasi Dompot Dhuafa dievaluasi dan dianalisis. Untuk memudahkan analisis, konten web dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Sesuai dengan gagasan indikator *crowdfunding* yang dipelajari lebih lanjut tentang *platform crowdfunding*. Pada tahap kedua, tahap fenomenologi, setelah melakukan analisis konten website, analisis fenomenologi akan digunakan untuk mengetahui motivasi para donatur. Analisis fenomenologi memiliki proses penting untuk menerapkan studi fenomenologis (Wahid Murni, 2017).

Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam analisis fenomenologis: menentukan lingkungan fenomena yang akan diteliti, membuat daftar pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian pada tahap deskripsi esensi, peneliti menyampaikan hasil penelitian mereka (Sugiyono, 2020). Pada tahap terakhir, tahap *crowdfunding*, peneliti menyusun esensi *crowdfunding* Kanal Donasi Dompot Dhuafa setelah menemukan hasil dari analisis konten web dan temuan esensi fenomenologi. Hasil analisis konten website dan pentingnya pengalaman informan dalam berdonasi membentuk inti ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

##### **1. Sejarah dan Letak Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

Lembaga Dompot Dhuafa lahir pada 2 Juli 1993, satu tahun setelah pemilihan umum 1992 dan tiga tahun setelah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Artinya beberapa tahun lebih awal dari Rumah Zakat dan PKPU (Marfu'ah, 2015: 76). April 1993 Koran Republika menjalankan promosi surat kabar yang terbit hanya tiga bulan di Stadion Kridosono Yogyakarta. Tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong pelanggan Yogyakarta pembelian harian saham Republika, mempromosikan penjualan untuk menarik pelanggan baru. Alhasil, program tersebut dipasarkan sebagai perpaduan antara pengajaran dan hiburan. Hadir juga Parni Hadi, Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi Republika, Dai Sejuta Umat (alm) Zainuddin MZ, Raja Dangdut H. Rhoma Irama, dan seluruh staf pemasaran Republika.

Usai acara, rombongan Republik diundang makan siang di restoran Bambu Kuning bersama teman-teman Corps Dakwah Pedesaan (CDP) pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan dibantu para aktivis wajib di daerah miskin. Pak Pak Jalal Muhsin, Gunung Kidul. Dalam diskusi sore itu, pimpinan CDP menyampaikan bahwa kegiatannya antara lain pelarangan ilmu umum, ilmu agama Islam, dan pemberdayaan fakir miskin. Anggota CDP bekerja sebagai guru, dosen, dan aktivis sosial sekaligus. Menurut pembahasan, gaji atau iuran bulanan masing-masing pihak CDP hanya Rp. 6000,-. Uang ini merupakan hasil uang saku siswa dari kiriman uang orang tua. Demikian ungkap Gus Hadi yang mendampingi teman-temannya, kemudian Zainuddin MZ membantu mengumpulkan dana.

Dompot Dhuafa Republika lahir akibat peristiwa ini. Republika mengajak partisipasi dalam penggalangan dana internal dan mendonasikan sebagian

hasilnya kepada masyarakat. Pada 2 Juli 1993, kolom halaman depan berjudul "Dompot Dhuafa" muncul di halaman depan Harian Umum Republika. Kolom pendek ini mengajak pembaca untuk terlibat dalam gerakan peduli Harian Republika. Tanggal ini kemudian diperingati dengan hari jadi Dompot Dhuafa Republika (Dhuafa, 2021). Dompot Dhuafa Republika adalah organisasi nirlaba Indonesia yang didedikasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dan yayasan lain yang sah dan sah dari individu, kelompok, dan perusahaan atau lembaga.

Respon terhadap laporan Dompot Dhuafa sangat luar biasa, terbukti dengan kemajuan yang signifikan dalam penggalangan dana masyarakat. Penting untuk secara resmi meluncurkan kegiatan di bawah kepemimpinan "Keluarga Harapan" dari "Republik". Yayasan Republik Dompot Dhuafa berdiri pada tanggal 4 September 1994 dengan empat orang pendiri yaitu Guys Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip dan Eri Sudewo. Eri Sudewo kemudian mendampingi Dompot Dhuafa dalam perencanaan, termasuk program kemanusiaan untuk keadaan darurat, bantuan keuangan, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat miskin (Marfu'ah, 2015 : 80).

Seiring dengan perkembangan program peduli, profesionalisme Dompot Dhuafa terus berkembang dari program peduli lokal ke nasional bahkan internasional. Bantuan keuangan yang diterima tidak hanya dalam bentuk uang tunai, Dompot Dhuafa juga berubah menjadi proyek yang lebih luas seperti bantuan keuangan, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada tanggal 10 Oktober 2001, Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Republik Dompot Dhuafa sebagai lembaga Amil Zakat nasional yang pertama. Pendirian dana tersebut dilakukan di hadapan notaris H. Abu Yusuf, S.Kh. Kemudian diumumkan pada tanggal 14 September 1994 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia no. 38 Tahun 1999 tentang Pengenalan Zakat, Dompot Dhuafa sebagai lembaga masyarakat untuk

penyelenggaraan zakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. SK No. 439 Tahun 2001, dimana Republik Dompot Dhuafa disahkan sebagai lembaga Amil Zakat tingkat nasional.


Selain menghadirkan program-program Dompot Dhuafa juga membangun kemitraan. Dompot Dhuafa mempunyai 6 kantor pelayanan, 31 cabang nasional, 5 cabang luar negeri seperti: Jepang, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Hongkong (Dhuafa, 2022). Pada tahun 2004 Dompot Dhuafa mendirikan kantor cabang di Hongkong dan yang terbesar di salah satu kota Kosmopolitan di Asia. Kantor cabang Dompot Dhuafa telah bekerjasama dengan beberapa Asosiasi Migran Indonesia (Latief, 2017 : 243).

Dompot Dhuafa membuka cabang di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk memperluas jangkauan kegiatan dan meningkatkan dana. Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah berlokasi di Jl. Abdurrahman Saleh No. 199 D Manyaran, Semarang, resmi dibuka Juni 2012. Dan pindah ke kantor baru di ujung jalan. Semarang, Pamularsih No. 18 C. Purwokerto dan Solo juga merupakan rumah dari Dompot Dhuafa, Jawa Tengah. Wilayah operasional Dompot Dhuafa mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah (2021, Dhuafa).

## 2. Struktur Kelembagaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2024

### Struktur Lembaga Dompot Dhuafa Tahun 2024

Gambar 4.1





### 3. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

#### a. Visi

*“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo”.*

#### b. Misi

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk memberdayakan kaum dhuafa agar bebas dari belenggu kemiskinan.
- 2) Melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan.
- 3) Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang unik yang sesuai dengan prinsip *good corporate government* serta pemenuhan prinsip syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

### 4. Legalitas Dompot Dhuafa Jawa Tengah

- a. Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 14 September 1994 dibuat dihadapan H. Abu Jusuf, S.H. Notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan Terakhir No. 2 tanggal 19 Juli 2004 dibuat oleh Hendarjo, Notaris di Tangerang.
- b. Persetujuan Operasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor 162/A. YAY.HKM/1996/PN.JAK.SEL dan diperbaharui oleh Dirjen Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88, tertanggal 21 September 2004.
- c. Surat Keputusan Menteri Agama No. 439 Tahun 2001 tentang

dikukuhkannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZ) tingkat Nasional (Dhuafa, 2021).

- d. SK Operasional lembaga Dompot Dhuafa 153 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika Sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi Di Jawa Tengah.

## 5. Pembagian Tugas Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Pembagian tugas sangat diperlukan di dalam sebuah lembaga untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap unit memiliki tanggung jawab masing-masing dengan bekerja sama pada unit lainnya. Pembagian tugas yang baik menjadi kunci pelaksanaan pekerjaan, terutama untuk menjalin stabilitas, kelancaran dan efisiensi kerja. Adapun pembagian tugas dari Dompot Dhuafa Jateng, sebagai berikut:

### a. Pimpinan

- 1) Cabang Bertanggung jawab menjalankan organisasi atas perencanaan, pelaksanaan, Membuat dan memutuskan keputusan yang berkaitan dengan elemen kelembagaan
- 2) Berkoordinasi dengan anggota lembaga
- 3) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan dialami anggota
- 4) Pemantauan dan koordinasi kegiatan operasional

### b. *Fundraising*

Tugas utama *fundraising* yaitu membantu mensosialisasikan zakat dan menjalin hubungan kerjasama dengan para donatur. Adapun tugas dari *fundraising* meliputi :

- 1) Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah
- 2) Sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah di masyarakat
- 3) Memperkuat kerjasama dengan para donatur
- 4) Membuat laporan bulanan

**c. Keuangan dan Operasional**

- 1) Penyusunan laporan keuangan cabang
- 2) Penyusunan laporan sumber dana dan penggunaan dana
- 3) Mengatur kas keuangan
- 4) Mengelola penggunaan dana
- 5) Mengelola rekening
- 6) Perhitungan dan pembayaran gaji
- 7) Pelaksanaan prosedur keuangan
- 8) Pencegahan penyalahgunaan dana
- 9) Kerapian dokumen administrasi keuangan dan HRD
- 10) Membuat laporan bulanan

**d. Program**

- 1) Melakukan realisasi dan money program
- 2) Koordinasi program dengan pusat
- 3) Koordinasi MPZ
- 4) Pendataan mustahik
- 5) Pendataan relawan
- 6) Membuat laporan bulanan

**e. Customer Relationship Management**

- 1) Menerima tamu dan dokumen
- 2) Mengelola pengajuan mustahik
- 3) Menerima donasi
- 4) Mengelola ruang front office
- 5) Membuat laporan bulanan

**B. Penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP)**

Berdasarkan pernyataan informan, SOP yang diterapkan di Dompot Dhuafa Jateng merupakan SOP yang fleksibel, dinamis, dan selalu menyesuaikan dengan SK dan keadaan yang ada. Dengan jumlah SOP yang bervariasi untuk setiap pekerjaan pada masing-masing bidang. SOP memperjelas alur kerja lembaga dan mempermudah anggota untuk menjalankan pekerjaannya. Kanal Donasi Dompot

Dhuafa merupakan terobosan baru penghimpunan melalui teknologi digital. Dan SOP yang diterapkan mengikuti standar penghimpunan yang dilakukan secara langsung atau *offline*. SOP yang diterapkan oleh Kanal Donasi Dompot Dhuafa sampai saat ini masih belum memiliki target pencapaian.

Manfaat SOP sebagai pedoman kegiatan adalah menjadi pedoman kegiatan-kegiatan organisasi, baik secara operasional maupun administratif. Sebagai pedoman kegiatan, SOP harus berperan mengurangi pengulangan kerja (reworks) yang tidak perlu, karena pengulangan kerja adalah bentuk lain dari ketidakefektifan SOP. Sebagai pedoman SOP harus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dalam kondisi apapun. Dengan demikian SOP dapat menjadi pedoman penilaian kinerja pegawai maksudnya dengan diterapkannya SOP yang jelas akan membawa kemudahan bagi organisasi untuk melakukan review dan penilaian kinerja, dan SOP dapat membangun kondisi dan situasi kerja yang lebih baik bagi anggota yang akan berakibat pada kinerja anggota yang baik.

Selain SOP, pengawasan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Pengawasan menyatakan pengawasan merupakan proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan prosedur, perintah, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan yang baik mempunyai ciri-ciri seperti menggunakan metode pengawasan yang sesuai dengan manajer, mengatur frekuensi pengawasan, pengawasan dilakukan secara obyektif dan fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

### ***Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah***

***Gambar 4.2***



(Sumber: <https://donasi.dompotdhuafa.org/>)

Kanal donasi dibentuk untuk menyeimbangkan perkembangan zaman teknologi dan juga mempermudah mustahik atau *munfiq* untuk berdonasi. Tapi pada kenyataannya penghimpunan melalui kanal donasi Dompot Dhuafa masih belum maksimal karena banyaknya masyarakat yang belum melek teknologi. Dan SOP yang diterapkan masih sangat standar belum mampu meningkatkan penghimpunan secara maksimal. Lembaga Dompot Dhuafa melakukan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali. Evaluasi dilakukan untuk melakukan pengecekan hasil atau kekurangan yang harus diperbaiki setiap bulannya selain itu pengolahan data yang masuk melalui kanal donasi DD juga di evaluasi.

SOP yang diterapkan DD merupakan SOP yang bersifat standar dan tidak terlalu rinci. SOP sepenuhnya meliputi kinerja kanal secara umum, tidak termasuk pada pemaksimalan penghimpunan. SOP dibuat berdasarkan standar undang-undang penghimpunan zakat, infak dan sedekah yakni UU no 23 Tahun 2011 dan SK Operasional lembaga Dompot Dhuafa 153 Tahun 2021 tentang Izin Operasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika Sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi Di Jawa Tengah.

SOP kanal Donasi DD Jawa Tengah belum terdapat SOP yang tertulis secara rinci hanya terdapat sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa memiliki tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. kanal donasi melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak dan Sedekah.
3. Memberikan bukti setor zakat, infak dan sedekah ke setiap muzakki yang berzakat, pemberi infaq, sedekah dan dana lainnya.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah yang berkedudukan di kantor pusat dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah daerah dan Kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setiap 6 Bulan dan akhir tahun.

5. Laporan dana zakat, infak dan sedekah harus diaudit syariah dan diaudit keuangan sesuai PSAK 109.
6. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media sosial ataupun media massa setempat.

SOP yang dipakai oleh DD Jateng masih terpaku pada UU yang berlaku. DD sangat patuh terhadap UU No 23 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya. SOP ini dipakai sebagai SOP yang sangat diakui oleh RI. DD Jateng memiliki tugas untuk membantu BAZNAS setempat dalam upaya penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian. Admin kanal donasi DD Jateng akan melakukan pembukuan dan pengadministrasian setiap ada muzakki dan munfiq yang mendonasikan hartanya. Kemudian akan melaporkan pengelolaan zakat, dan sedekah kepada BAZNAS setempat dan tembusan kepada pemerintah Daerah serta KEMENAG secara rutins etiap 6 bulan.

SOP diterapkan sebagai acuan dalam menghimpun dana ZIS di kanal donasi dompet dhuafa Jateng. Kanal donasi Jateng merupakan salah satu kanal yang dimiliki oleh DD Jateng. Dana yang masuk melalui kanal donasi akan diakumulasikan secara transparan pada pelaporan dana ZIS sesuai dengan SOP yang telah berlaku. Setelah itu Dompet Dhuafa Jateng akan mempublikasikan laporan yang telah diaudit ke media sosial dan website Dompet Dhuafa Jateng sebagai salah satu penerapan SOP DD Jateng.

### ***Publikasi Penghimpunan dana Zakat infak dan sedekah Dompet Dhuafa Jawa Tengah***

***Gambar 4.3***




(Sumber: <https://dompetdhuafajateng.org/annual-report-dan-katalog/>)

*Annual Report* merupakan website yang digunakan sebagai tempat untuk mempublikasikan pengelolaan dana zakat infak dan sedekah serta dana kemanusiaan. Masyarakat bisa mengunduh laporan yang tersedia sebagai bentuk transparansi *crowdfunding* DD Jateng kepada masyarakat. Dan sebagai bentuk kepatuhan lembaga terhadap UU dan SOP yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan SOP yang berlaku merupakan SOP yang sesuai dengan UU yang berlaku ditambah dengan peraturan pemerintah. Dalam penerapannya SOP yang berlaku sudah diterapkan semuanya oleh lembaga Dompet Dhuafa Jateng sebagai lembaga *crowdfunding* dana zakat infak dan sedekah.

Berikut tata cara berdonasi menggunakan Kanal Donasi Dompet Dhuafa Jateng:


1. Buka link donasi terlebih dahulu : [Donasi – Dompet Dhuafa Jawa Tengah \(dompetdhuafa.org\)](https://dompetdhuafa.org)




Kemudian setelah terbuka maka, donatur bisa memilih jenis donasi yang akan dipilih. Terdapat beberapa donasi yakni zakat, infak, kemanusiaan, pendidikan dan dakwah.

2. Setelah memilih jenis donasi yang akan di pilih maka akan muncul. Maka klik kemudian akan muncul campaign. Geser ke bawah kemudian akan menemukan

klik donasi sekarang.




3. Setelah itu akan muncul metode pembayaran donasi




Metode pembayaran terdapat tiga pilihan yakni melalui Bank BSI, Bank BCA, dan Bank Mandiri.

4. Setelah melakukan pembayaran maka akan muncul pemberitahuan konfirmasi.





5. Setelah itu dilakukan penguploadan bukti transfer.



Donasi yang dilakukan pada kanal donasi DD jateng sudah sesuai standar operasional donasi. Dilihat dari tatacara pembayaran. Selain itu kelebihan yang terdapat kanal donasi tersebut muzakki atau munfik bisa memilih jenis jenis donasi yang diinginkan serta untuk apa donasi tersebut. Secara jelas tujuan dari penghimpunan dana yang ada pada kanal donasi sudah dijelaskan pendayagunaan dana dan penerima dana tersebut. Selain itu secara transparan terdapat jumlah donasi yang telah terkumpul. Sesuai dengan SOP yang dilaksanakan yakni transparansi dan publikasi pengelolaan dana yang masuk pada aknal donasi.

### C. Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi bahwa Kanal Donasi Dompot Dhuafa memiliki SOP yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dalam menghimpun dana ZIS yang mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik oleh lembaga DD Jateng. Terdapat tujuh indikator yang dijadikan pokok analisis Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai media *Crowdfunding* dana zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

#### *Analisis Efektivitas SOP Kanal Donasi DD Jawa Tengah*

**Tabel 4.2**

| <b>Indikator</b>       | <b>Analisis Tingkat Efektivitas SOP</b>  |
|------------------------|--|
| Efisiensi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP mudah dipahami dan sesuai dengan UU serta Peraturan pemerintah yang ada.</li> <li>2. Sesuai dengan Tujuan Lembaga.</li> <li>3. Pengelolaan cepat dilaksanakan.</li> </ol>  |
| Konsistensi            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP digunakan sejak Kanal Donasi dibentuk dan tidak mengalami penambahan.</li> <li>2. Terdapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.</li> <li>3. Semua anggota lembaga taat dengan SOP yang ada.</li> </ol>   |
| Minimalisasi Kesalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Anggota lembaga sudah mengetahui SOP dan legalitas yang berlaku sehingga faham akan batasan.</li> <li>2. Belum memiliki SOP yang mengatur tentang kesalahan yang dilakukan oleh anggota perusahaan maupun pihak luar.</li> <li>3. Dilakukan sosialisasi SOP yang berlaku.</li> <li>4. Adanya evaluasi serta <i>feedback</i> yang diberikan setelah</li> </ol> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>dilakukannya tahap evaluasi</p> <p>5. Taat terhadap kode etik yang telah dibuat</p>   |
| Penyelesaian Masalah      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP tidak menjelaskan secara jelas terhadap pihak-pihak yang berhak mengelola kanal donasi dan mengatur batasan.</li> <li>2. Belum ada SOP yang berkaitan tentang penyelesaian masalah antara pihak anggota lembaga dengan pihak luar.</li> <li>3. Terdapat <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Sanksi akan dilakukan terhadap anggota yang melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP yang berlaku.</li> </ol> |
| Perlindungan Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja anggota lembaga tidak terdapat di SOP kanal donasi dompet dhuafa. Tetapi terdapat peraturan perlindungan yang diberlakukan sesuai UU yang ada tentang perlindungan tenaga kerja.</li> </ol>   |
| Peta Kerja                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP belum mengatur alur kerja secara jelas dan rinci hanya secara umum dan menyeluruh tidak per departemen atau bidang.</li> <li>2. Peta kerja dijalankan sesuai dengan UU yang ada yakni UU No 23 Tahun 2011</li> <li>3. Tidak terdapat SOP per bidang atau manajemen</li> </ol>  |
| Batasan Pertahanan        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengawasan yang dilakukan atasan setiap 3 bulan sekali dengan cara meeting dan evaluasi.</li> <li>2. Adanya inspeksi dari luar serta audit syariah yang rutin dilakukan.</li> </ol>   |

(Sumber: data wawancara, 2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Efisiensi

SOP yang diterapkan tidaklah rumit karena berisi tentang pokok pokok

UU No 23 Tahun 2011 sehingga sangat mudah dipahami oleh para anggota lembaga. Lembaga mematuhi prosedur sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah sesuai dengan legalitas yang berlaku dan sesuai dengan syariah. SUP ini sangat efisien melindungi lembaga dari penyelewengan penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Tetapi tidak terdapat secara spesifik mengenai kinerja Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jateng.

Pengelolaan Kanal Donasi Dompot Dhuafa sesuai dengan SOP yang ada dikelola dengan baik dan efisien. Tetapi SOP tidak secara spesifik menjelaskan bahwa melalui kanal donasi terdapat penambahan penghimpunan Dana ZIS pada Dompot Dhuafa Jateng. Karena pada kenyataannya penghimpunan yang dilakukan secara langsung ke kantor dan melalui program lebih banyak memberikan penambahan penghimpunan. Jadi *Crowdfunding* yang dilakukan kanal Donasi dompet dhuafa masih belum maksimal. Hal itu mungkin karena tidak adanya target yang diterapkan pada SOP kanal donasi dompet dhuafa. Sehingga kanal donasi hanya berfokus untuk memberikan kemudahan pada muzakki dan munfik yang ingin berdonasi jarak jauh tanpa harus datang ke kantor DD Jateng.

Kanal Donasi DD Jateng sesuai dengan tujuan lembaga yakni melakukan penghimpunan untuk kemudian dana tersebut didayagunakan oleh lembaga untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu data yang masuk melalui kanal donasi dompet dhuafa diolah secara cepat. Munfik dan muzakki akan mendapatkan bukti bahwa telah melakukan donasi ke DD Jateng serta ucapan terima kasih kepada muzakki dan munfik.

## **2. Konsistensi**

Sejak penggunaan Kanal donasi dompet dhuafa tidak pernah mengalami perubahan SOP. SOP yang dipatuhi tetap SOP yang dilaksanakan secara umum oleh lembaga. Karena lembaga belum secara spesifik memberikan SOP terhadap pembentukan kanal donasi. Kanal donasi secara SOP secara konsisten patuh pada legalitas yang berlaku di lembaga.

Secara konsisten SOP akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali. Evaluasi dilakukan dengan cara *meeting* setiap triwulan. Evaluasi dilaksanakan oleh penanggungjawab kanal donasi departemen SPV Remo dan Markom. Evaluasi ini menjadi wadah untuk terus memperbaiki kinerja kanal donasi kedepannya. Sejak pembentukan kanal donasi dan sampai saat ini masih mematuhi SOP yang ada.

### **3. Minimalisasi Kesalahan**

SOP dibuat agar bisa mengurangi berbagai macam kesalahan pada setiap sudut kinerja yang dapat membahayakan lembaga atau bahkan memberikan kerugian yang tentunya itu sangat bersifat fatal. Pada SOP kanal Donasi Setiap Anggota lembaga sudah mengetahui SOP dan legalitas yang berlaku sehingga faham akan batasan. Seluruh anggota lembaga memiliki pemahaman mengenai batasan yang harus ditaati oleh pengelola dana ZIS ini karena sejak awal masuk lembaga memang sudah disosialisasikan untuk memahami pengelolaan dana ZIS sesuai dengan UU dan syariat tidak bisa di kelola atas keinginan pribadi. Hal tersebut mampu meminimalisir kesalahan para anggota lembaga.

Meski begitu. Secara tertulis kanal donasi DD Jateng masih belum memiliki SOP yang mengatur tentang kesalahan yang dilakukan oleh anggota perusahaan maupun pihak luar. Lembaga hanya mengandalkan UU dan syariat yang ada untuk menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh anggota ataupun pihak luar. SOP yang mengatur tentang kesalahan yang dilakukan sangat penting adanya sehingga diharapkan kedepannya akan terdapat SOP yang mengatur hal tersebut.

Dilakukan sosialisasi SOP yang berlaku. SOP akan selalu disosialisasikan baik melalui pemberitahuan. Untuk meminimalisir kesalah para anggota sehingga tetap melaksanakan kegiatan kinerja sesuai dengan SOP yang ada tidak dengan hal lain untuk meminimalisir kesalahan penghimpunan, pendistribusian maupun pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Terutama sistem *crowdfunding* yang merupakan tupoksi utama utama dibentuknya kanal donasi dompet dhuafa.

Adanya evaluasi serta *feedback* yang diberikan setelah dilakukannya tahap evaluasi. Sebagai bentuk motivasi kerja lembaga Dd akan memberikan *feedback* kepada anggota yang telah melakukan kinerja yang sesuai dengan SOP yang ada tanpa ada kesalahan. Hal tersebut mampu meminimalisir dan menambah semangat anggota lembaga.

Taat terhadap kode etik yang telah dibuat. Hal yang kemudian diturunkan kembali untuk meminimalisir kinerja adalah kode etik, kode etik DD Jateng antara lain adalah disiplin, santun, bekerja keras, cerdas, ikhlas, bertanggung jawab. Kode etik tersebut bisa meminimalisir kesalahan setiap anggota jika dilaksanakan dengan baik.

#### **4. Penyelesaian Masalah**

SOP dapat membantu lembaga dalam melakukan penyelesaian masalah antar pekerja yang bisa saja timbul di dalam aktivitas lembaga. Dibentuknya SOP akan membuat pihak yang terlibat konflik harus tunduk pada SOP yang berlaku dan kembali melakukan pekerjaan atau aktivitas sesuai dengan tujuan dan batasan yang telah disepakati. SOP tidak menjelaskan secara jelas terhadap pihak-pihak yang berhak mengelola kanal donasi dan mengatur batasan. Tetapi SOP Kanal Donasi yang berlaku cenderung sangat sederhana hanya mengatur mengenai kinerja tugas serta tanggung jawab tidak terdapat spesifikasi mengenai hal hal yang secara mengerucut dapat membantu meningkatkan efektivitas penerapan kanal donasi DD Jateng.

Belum ada SOP yang berkaitan tentang penyelesaian masalah antara pihak anggota lembaga dengan pihak luar. SOP yang terbilang penting belum terdapat secara tertulis pada SOP kanal Donasi Dompot Dhuafa. Ini dikarenakan masih secara umum penggunaan SOP. Masalah yang terdapat di departemen akan dilakukan penyelesaian oleh departemen masing-masing tetapi jika terdapat kesalahan yang tidak bisa diselesaikan di departemen maka akan diselesaikan oleh pimpinan.

Meskipun tidak ada SOP yang tertulis tetapi terdapat *reward* dan

*punishment*. Sanksi akan dilakukan terhadap anggota yang melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP yang berlaku. Sanksi dilakukan sesuai seberapa besar kesalahan yang dilakukan.

## **5. Perlindungan Tenaga Kerja**

Perlindungan kerja pada dasarnya merupakan perlindungan unit kerja yang diberikan untuk anggota agar mampu meminimalisir kesalahan kinerja yang bisa berdampak buruk terhadap keberlanjutan organisasi dan anggota. Untuk Peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja anggota lembaga tidak terdapat di SOP kanal donasi dompet dhuafa. Tetapi terdapat peraturan perlindungan yang diberlakukan sesuai UU yang ada tentang perlindungan tenaga kerja. Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. DD Jateng mematuhi perlindungan tenaga kerja sesuai dengan UU no 13 Tahun 2003.

## **6. Peta Kerja**

Peta kerja secara umum merupakan suatu pola yang digunakan oleh organisasi untuk menjelaskan secara sistematis dan dapat memperjelas alur kerja para pegawai agar lebih fokus dan tidak melebar ke tujuan yang lain. Peta kerja dapat mempengaruhi efisiensi dan konsistensi lembaga. Karena melalui peta kerja maka fokus yang dijalankan anggota lebih tergambar dan mempermudah anggota mendukung kemajuan lembaga. SOP kanal donasi Dompet dhuafa Jateng belum mengatur alur kerja secara jelas dan rinci hanya secara umum dan menyeluruh tidak per departemen atau bidang. Kanal donasi diserahkan kepada departemen SPV Remo dan Marcom. Sehingga pengelolaan diatur oleh departemen tersebut tetapi tidak ditulis dalam SOP. Tetapi walaupun tidak ada peta kerja kanal donasi Jateng dilaksanakan sesuai dengan koridor legalitas yang ada, dan visi misi lembaga. Peta kerja dijalankan sesuai dengan UU yang ada yakni UU No 23 Tahun 2011 yakni berfokus pada

penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial kemanusiaan lainnya.

Walaupun tidak terdapat SOP per bidang atau manajemen. Kanal donasi dompet dhuafa Jateng sudah sesuai dengan visi misi lembaga dan membantu penghimpunan secara online yang dapat memudahkan muzakki dan munfik untuk berdonasi. Selain itu anggota lembaga tetap melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengambil kesimpulan.

Tetapi SOP yang baik merupakan SOP yang didalamnya terdapat sistem kerja dan penjelasan secara rinci mengenai kinerja anggota lembaga. Karena SOP akan menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan agar berjalan dengan lancar dan mampu mewujudkan *crowdfunding* pada kanal donasi dompet Dhuafa dengan maksimal.

#### **7. Batas Pertahanan**

Batas Pertahanan adalah benteng pertahanan perusahaan dari segala aktivitas yang dilakukan yang secara jelas ditulis dalam SOP. Pertahanan tersebut akan membuat lembaga tidak dapat digoyahkan dan punya pendirian kuat dalam menjalankan kinerja sesuai dengan visi misi dan mewujudkan tujuan organisasi. Dalam SOP kanal donasi DD Jateng terdapat pengawasan yang dilakukan atasan setiap 3 bulan sekali dengan cara meeting dan evaluasi. Dan juga terdapat inspeksi dari luar serta audit syariah yang rutin dilakukan.

Audit syariah adalah mekanisme yang berurutan agar mendapatkan kebenaran secara nyata untuk mengolah opini subyek keuangan maupun non keuangan dengan konsisten serta berprinsip. Ketentuan syariah harus diterima dengan baik oleh muslim yang melaporkan. DD Jateng diaudit secara rutin oleh Kementerian Agama sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Dalam penerapan SOP Dompot Dhuafa Jateng. Sebagai benteng pertahanan lembaga untuk membuktikan bahwa lembaga telah mengelola



dana ZISWAF sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 sehingga terhindar dari kesalahan fatal yang membuat citra buruk lembaga.

Berdasarkan kesimpulan di atas efektivitas SOP yang ditetapkan oleh lembaga Dompot Dhuafa Jateng adalah kurang efektif. Karena, dari 7 indikator SOP pada lembaga Dompot Dhuafa Jateng hanya 4 yang sudah memenuhi indikator yakni SOP terbukti efisien, konsisten, minimalisasi kesalahan, dan sebagai batas pertahanan. Hal tersebut dibuktikan dengan efisien dan secara konsisten lembaga Dompot Dhuafa tetap melakukan penghimpunan kanal donasi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah serta rutin diaudit sehingga bisa meminimalisasi kesalahan dan menjadi batas pertahanan. Sedangkan 3 indikator yang belum mampu SOP Dompot Dhuafa Jateng penuhi adalah penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, dan peta kerja. Ini karena SOP masih sangat sederhana belum menulis secara rinci apa yang sebaiknya ditulis atau di terapkan supaya lembaga lebih maksimal lagi dalam bidang penghimpunan atau *crowdfunding*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SOP kanal donasi Jawa Tengah sesuai dengan legalitas, UU No. 23 Tahun 2011 dan SK. Nomor 153 Tahun 2021 yang sederhana dan belum rinci. Penerapan SOP kanal donasi dompet dhuafa Jawa Tengah yang sederhana tetapi dipatuhi oleh seluruh anggota dan sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga. Penerapan SOP sebagai media *crowdfunding* sampai saat ini masih belum memiliki target pada kenyataannya kanal donasi hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan donasi. Donasi yang dilakukan pada kanal donasi DD Jawa Tengah sudah sesuai standar operasional donasi. Selain itu secara transparan terdapat jumlah donasi yang telah terkumpul. Sesuai dengan SOP yang dilaksanakan yakni transparansi dan publikasi pengelolaan dana yang masuk pada kanal donasi.
2. Terdapat 7 Indikator efektivitas Standar Operasional (SOP) yakni efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batas pertahanan. Dari tujuh indikator efektivitas SOP terdapat 4 yang telah sesuai dengan efektivitas yakni efisiensi, konsistensi, perlindungan tenaga kerja, dan peta kerja. Tetapi peta kerja masih belum secara rinci. Dan terdapat 3 indikator efektivitas yang belum termasuk dalam SOP yakni penyelesaian masalah, minimalisasi kesalahan dan batas pertahanan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP pada kanal donasi sebagai dompet dhuafa Jawa Tengah media *crowdfunding* masih belum maksimal dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu SOP pada kanal donasi dompet dhuafa dapat disimpulkan belum efektif. Tetapi mampu membantu dalam pertumbuhan penghimpunan dana zakat infak dan sedekah melalui teknologi informasi yang mudah dan transparan.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran terkait efektivitas standar operasional prosedur (SOP) sebagai media *crowdfunding* dana zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:

### **1. Bagi Lembaga**

- a. Tim pengelola kanal Donasi Dompot dhuafa memiliki potensi yang sangat besar sehingga lebih baik memiliki SOP tersendiri agar pengumpulan melalui teknologi lebih maksimal.
- b. Operator menangani bidang Teknologi Informasi sebaiknya khusus menangani hal tersebut, agar lebih efisien dan terkelola dengan baik.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, serta diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang perlunya efektivitas SOP sebagai media *crowdfunding* zakat, infak dan sedekah yang dirasa masih perlu perbaikan dan penelitian yang berkelanjutan dengan fokus lain, sebab dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan indikator yang lebih spesifik mengenai implementasi kanal donasi yang dipakai oleh lembaga filantropi.
- c. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan data lebih lengkap baik dari lingkungan internal maupun eksternal dan memperbanyak jumlah informan serta melibatkan informan dari berbagai level organisasi Dompot dhuafa Jawa Tengah agar dapat analisis lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- adzkiya, H. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Perspektif Good Corporate Governance (Gcg) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Research And Development Student*, 1(2), 150–162.
- Aisa, S., Lubis, F. A., & Nasution 3, J. (2023). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Online Pada Lembaga Dompot Dhuafa Waspada Kota Medan. *Economic Reviews Journal*, 2(2), 206–213. <https://doi.org/10.56709/Mrj.V2i2.92>
- Ajusta, A. A. G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Departemen Hrd Pt Sumber Maniko Utama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(3), 181–189. <https://doi.org/10.52160/Ejmm.V2i3.90>
- Cholid, N., & Ambarwati, H. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Modular Materi Zakat Mata Pelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Motivasi Di Madrasah Ibtidaiyah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 125–136.
- Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. (N.D.). Retrieved June 10, 2023, From <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/crowdfunding-sebagai-instrumen-alternatif-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia.html>
- Fahrudin, W. (2020). Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fiqih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 7(2), 181–197.
- Fatoni, N. (2023). *Fiqih Zakat Indonesia*. Penerbit Lawwana. [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=kdm4eaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=fiqih+zakat&ots=funy41xz3\\_&sig=g-kosattucnbr\\_mrcidnhsi5x44](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=kdm4eaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=fiqih+zakat&ots=funy41xz3_&sig=g-kosattucnbr_mrcidnhsi5x44)
- Hadziq, M. F., & Si, M. (N.D.). *Fiqih Zakat, Infaq, Dan Sedekah*.
- Hakam, F. (2018). Analisis Penyediaan Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Puskesmas X. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (Jmiak)*, 1(1). <https://doi.org/10.32585/Jmiak.V1i1.119>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i3.1435>
- Hidayattulloh, M., & Ridwan, M. (2019). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Yusen Logistics Solutions Indonesia. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 71–83. <https://doi.org/10.34005/Elarbah.V3i02.1053>

- Khotib, A. M. (2019). Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Mu'amalah Dalam Pespektif Maqasid Al-Shari'ah. *Disertasi Pasca Sarjana Uin Sunan Ampel*. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/270049247.Pdf>
- Maghfira, M. (2019). *Efektivitas Kitabisa.Com Sebagai Media Crowdfunding Dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/17454/>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Murizka, D. (N.D.). *Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)*.
- Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). *Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (Sop) Pada Departemen Community & Academy Run System (Pt Global Sukses Solusi Tbk)*. 01(06).
- Nur, I. M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Putra Jaya, U., Noprizal, N., & Andriko, A. (2022). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Mengelola Laporan Keuangan Baznas Rejang Lebong* [Phd Thesis, Iain Curup]. <http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/3546>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohmah, I. L., Ibdalsyah, I., & Kosim, A. M. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/Kasaba.V13i1.3397>
- Joko Dwi Santosa (penyusun); Adi Pamungkas (editor). (2014). *Lebih memahami S.O.P : standard operating procedure / Joko Dwi Santosa ; editor, Adi Pamungkas*. Surabaya. Kata Pena,
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Ke 3). Cv Alfabeta.
- Suma, M. A. (2013). *Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern*. 2.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.

Taufiq, Abd. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>

Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* [Teaching Resources]. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>





*Lampiran 1 Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul :** Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Kanal Donasi Dompot Dhuafa Purwokerto Sebagai Media Crowdfunding Zakat Infak Dan Sedekah

1. Bagaimana Proses Penerapan Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
2. Apakah Kanal Donasi memiliki Standar Operasional Prosedur? Berapa standar Prosedur yang diterapkan?
3. Apa tujuan diterapkannya SOP pada Kanal Donasi Dhompot Dhuafa?
4. Bagaimana Alur pelaksanaan SOP yang dilakukan oleh Kanal Donasi Dompot Dhuafa?
5. Apa dampak diterapkannya SOP Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media pengumpulan Zakat, infak dan Sedekah?
6. Apakah ada kendala dalam penerapan SOP Kanal Donasi Dompot Dhuafa?
7. Apakah SOP yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan?
8. Bagaimana penerapan SOP itu dilaksanakan, Apakah SOP diterapkan secara konsisten dan terus menerus?
9. Apakah SOP yang telah diterapkan dapat mengurangi berbagai macam kesalahan atau error pada setiap ranah kerja yang dapat berakibat fatal dan merugikan perusahaan?
10. Apakah SOP dapat membantu perusahaan dalam penyelesaian masalah atas konflik antar pekerja yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas kerja dalam perusahaan?
11. Apakah SOP berperan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan donatur?
12. Apakah SOP yang diterapkan mampu membantu menciptakan sebuah standar yang disepakati dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar karyawan?
13. Apakah SOP mampu menjadi benteng pertahanan yang kuat karena segala aktivitas perusahaan sudah tercantum dengan jelas dalam prosedur.



## *Lampiran 2 Hasil Wawancara*

### **HASIL WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 April 2024

Waktu : 09.00 WIB S.d. 09.30 WIB

Nama : Handhita Timur

Jabatan : PSJ SPV Remo

#### A. Pedoman wawancara dengan PJS SPV Remo Lembaga dompet Dhuafa Tahun 2024

| No | Pertanyaan  | Jawaban  |
|----|---|--|
| 1. | Bagaimana Proses Penerapan Kanal Donasi Dompet Dhuafa Jawa Tengah?                                  | Penerapan kanal donasi pada lembaga ini sudah berjalan dengan lancar kanal ini dibentuk sekitar tahun 2020. Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Selama ini proses penerapan kanal terbilang cukup memudahkan.   |
| 2. | Apakah Kanal Donasi memiliki Standar Operasional Prosedur? Berapa standar Prosedur yang diterapkan? | Sebetulnya kami tidak memiliki SOP yang khusus mengenai kanal donasi. Tapi kami berpegang teguh pada SOP yang sesuai dengan izin operasional lembaga ini dan sesuai undang-undang.   |
| 3. | Apa tujuan diterapkannya SOP pada Kanal Donasi Dhompot Dhuafa?                                      | Karena ini merupakan lembaga filantropi sangat penting adanya SOP. SOP ini bertujuan untuk menjaga kita dari kesalahan kesalahan penggunaan dana umat. Karena kita kan mengurus uang umat ya secara tidak langsung ini adalah amanah yang diberikan. Dengan adanya SOP ini tentu mengingatkan kita akan amanah |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | itu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan amanah, UU dan SK yang berlaku.  |
| 4. | Bagaimana Alur pelaksanaan SOP yang dilakukan oleh Kanal Donasi Dompot Dhuafa?                               | Alur pelaksanaan SOP kanal donasi sama saja seperti kita melaksanakan kegiatan penghimpunan secara langsung. Cuma bedanya kita melakukan SOP itu dengan ranah online melalui kanal tersebut atau melalui teknologi tetap saja kita harus mematuhi SOP dan tugas lembaga. Menghimpun, mengelola dan memberdayakan.  |
| 5. | Apa dampak diterapkannya SOP Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media penghimpunan Zakat, infak dan Sedekah? | Dampaknya bagi lembaga sebagai <i>branding</i> , sosialisasi, dan tentunya untuk penghimpunan yang lebih mudah tanpa harus pergi ke kantor. Masyarakat bisa langsung berdonasi ke kanal tersebut. Terkait SOP yang diterapkan tentu menjaga kita dari pengelolaan dan sosialisasi donasi yang tidak amanah. Di kana; kami sebutkan dana yang sudah terkumpul dan tujuan pendayagunaan dana yang dikumpulkan. Melalui SOP kami menyeleksi donasi dengan sebenar-benarnya. |
| 6. | Apakah ada kendala dalam penerapan SOP Kanal Donasi  | Kendala yang kami hadapi bukan pada SOP. Selama ini SOP sudah  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | Dompet Dhuafa?   | sangat membantu kami menjaga dari kesalahan. Dari kanal donasi ini menurut saya masyarakat masih belum melek teknologi. Terbukti dari penghimpunan melalui donasi masih sedikit dan belum maksimal. Mungkin karena belum adanya target.  |
| 7. | Apakah SOP yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan?  | Secara fakta saya katakan ini efisien. Sesuai dengan latar belakang lembaga yang merupakan lembaga filantropi bukan komersial. SOP yang diterapkan adalah tidak lebih membantu BAZNAS dan pemerintah dalam menghimpun, mengelola dan memberdayakan dana ZISWAF untuk menghapus angka kemiskinan. Selain itu SOP yang mengharuskan kami untuk publikasi dana dan audit syariah menjaga kami dari kesalahan penggunaan dana. |
| 8. | Bagaimana penerapan SOP itu dilaksanakan, Apakah SOP diterapkan secara konsisten dan terus menerus?  | SOP kami laksanakan secara terus menerus dan konsisten. Karena ini merupakan dana amanah ya, kami harus tetap patuh pada peraturan yang ada  |
| 9. | Apakah SOP yang telah diterapkan dapat mengurangi berbagai macam kesalahan atau error pada setiap ranah kerja yang dapat berakibat fatal dan merugikan perusahaan? | SOP sangat mengurangi kesalahan kami, karena disitu sudah dijelaskan tugas dan wewenang kami sebagai lembaga filantropi dan kami harus transparan kepada masyarakat  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>mengenai dana yang terkumpul. Kami harus berhati-hati dalam mengelola dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Sejauh ini kami belum melakukan error atau kesalahan fatal.</p>  |
| 10. | <p>Apakah SOP dapat membantu perusahaan dalam penyelesaian masalah atas konflik antar pekerja yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas kerja dalam perusahaan?</p> | <p>Konflik antar pekerja kami selesaikan secara kekeluargaan lembaga dan dalam bidang yang tidak terlalu fatal kami selesaikan secara internal. Sejauh ini kami selalu menjaga amanah sesuai syariah jadi terhindar dari konflik-konflik yang fatal. SOP tidak mengatur secara jelas tentang hal tersebut.</p>      |
| 11. | <p>Apakah SOP berperan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan donatur?</p>                                    | <p>Hal-hal yang berkaitan dengan pegawai tidak tertulis jelas dalam SOP. SOP tidak mengatur hal tersebut tetapi kami berusaha membuat masyarakat memiliki loyalitas terhadap lembaga kami.</p>  |
| 12. | <p>Apakah SOP yang diterapkan mampu membantu menciptakan sebuah standar yang disepakati dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar karyawan?</p>                 | <p>SOP dibuat tidak dengan kesepakatan seluruh anggota lembaga tapi SOP ini merupakan SOP yang dibuat dengan mengambil inti dari undang-undang No. 13 Tahun 2011. Kalau meningkatkan komunikasi sepertinya bukan karena SOP tapi namanya lembaga kita harus sering-sering komunikasi terkait acara kegiatan dan</p> |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <i>event</i> yang dilaksanakan oleh lembaga.   |
| 13. | Apakah SOP mampu menjadi benteng pertahanan yang kuat karena segala aktivitas perusahaan sudah tercantum dengan jelas dalam prosedur? | SOP kami tidak mencantumkan secara jelas apa yang kami harus kerjakan dan aktiivtas lainnya. Tapi secara faktanya SOP yang kami gunakan merupakan benteng kami karena ini merupakan izin operasional kami diberi izin ketika kami melakukan poin-poin tersebut. Yakni mengelola dana ZISWAF sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah yang ada. Jadi karena SOP nya dari situ secara tidak langsung SOP menjadi benteng. |

Hari/Tanggal : Kamis , 13 Juni 2024

Waktu : 09.00 WIB S.d. 11.00 WIB

Nama : Khalida

Jabatan : Markom

B. Pedoman wawancara dengan Markom Lembaga dompet Dhuafa Tahun 2024

| No | Pertanyaan  | Jawaban  |
|----|---|--|
| 1. | Bagaimana Proses Penerapan Kanal Donasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah?                                  | Penerapan kanal donasi berjalan dengan lancar, selain melalui kanal kami juga kadang menshare link melalui media sosial lainnya seperti whatsapp, instagram, dan yang lainnya. |
| 2. | Apakah Kanal Donasi memiliki Standar Operasional Prosedur? Berapa standar Prosedur yang diterapkan? | Sepertinya tidak memiliki secara khusus SOP kanal donasi. Tapi kami  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | punya SOP yang sesuai dengan UU dan SK.  |
| 3. | Apa tujuan diterapkannya SOP pada Kanal Donasi Dhompet Dhuafa?  | SOP diterapkan untuk mengatur dan menjadi patokan kinerja apa saja yang harus dilaksanakan oleh Lembaga filantropi khususnya.  |
| 4. | Bagaimana Alur pelaksanaan SOP yang dilakukan oleh Kanal Donasi Dompot Dhuafa?                                    | Alur pelaksanaan SOP di laksanakan sesuai dengan semestinya yakni ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota lembaga.   |
| 5. | Apa dampak diterapkannya SOP Kanal Donasi Dompot Dhuafa sebagai media penghimpunan Zakat, infak dan Sedekah?      | SOP tersebut menjadikan kita lembaga untuk tetap patuh terhadap ketentuan pengelolaan dan penghimpunan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Yakni tujuannya jelas dan transparan |
| 6. | Apakah ada kendala dalam penerapan SOP Kanal Donasi Dompot Dhuafa?  | Kendala dalam penerapan SOP sampai sejauh ini tidak ada ya, karena masih sesuai dan tidak terlalu ribet jadi SOP masih tetap bisa dipatuhi.  |
| 7. | Apakah SOP yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan? | SOP sudah efisien tapi tidak menjadikan kanal donasi lebih efisien dan maksimal dalam penghimpunan karena tidak ada target..kedepannya mungkin akan dicantumkan target.                |
| 8. | Bagaimana penerapan SOP itu dilaksanakan, Apakah SOP diterapkan secara konsisten dan terus menerus?               | Iya, SOP dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus. Karena itu adalah jatidiri lembaga   |
| 9. | Apakah SOP yang telah diterapkan dapat mengurangi berbagai macam kesalahan atau error pada setiap ranah           | Untuk mengurangi kesalahan si saya setuju karena kan itu sudah sesuai UU   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | kerja yang dapat berakibat fatal dan merugikan perusahaan?  | ya yang jelas sesuai dengan pengumpulan yang seharusnya memang dilakukan. Jadi lembaga terhindar dari kesalahan yang fatal.   |
| 10 | Apakah SOP dapat membantu perusahaan dalam penyelesaian masalah atas konflik antar pekerja yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas kerja dalam perusahaan? | Penyelesaian masalah kami selesaikan secara internal. Tapi selama aktivitas kerja sepertinya tidak ada kesalahan yang sangat fatal. Kami selalu berhati-hati.         |
| 11 | Apakah SOP berperan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan donatur?                                    | SOP tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Tapi loyalitas donatur kami sangat mengutamakan hal tersebut kami melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. |
| 12 | Apakah SOP yang diterapkan mampu membantu menciptakan sebuah standar yang disepakati dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar karyawan?                 | SOP tidak dibuat dengan kesepakatan kami para anggota tapi ini merupakan SOP yang harus disepakati.   |
| 13 | Apakah SOP mampu menjadi benteng pertahanan yang kuat karena segala aktivitas perusahaan sudah tercantum dengan jelas dalam prosedur.                             | SOP menurut saya mampu menjadi benteng pertahanan lembaga. Jika dilaksanakan dengan baik dan sesuai.  |

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2024

Waktu : 11.00 WIB S.d. 12.00 WIB

Nama : Ety Wahyuana

Jabatan : Retail Fundraising

C. Pedoman wawancara dengan Retail Fundraising Lembaga dompet Dhuafa Tahun 2024

| No | Pertanyaan  | Jawaban                          |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Apakah SOP yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi | SOP yang diterapkan menurut saya |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan?  | efisien. Karena sesuai dengan visi misi lembaga.   |
| 2. | Bagaimana penerapan SOP itu dilaksanakan, Apakah SOP diterapkan secara konsisten dan terus menerus?  | Iya, SOP yang kami laksanakan terus menerus dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota lembaga.   |
| 3. | Apakah SOP yang telah diterapkan dapat mengurangi berbagai macam kesalahan atau error pada setiap ranah kerja yang dapat berakibat fatal dan merugikan perusahaan? | Iya karena disitu dijelaskan tupoksi-tupoksi penghimpunan dan pengelolaan ZISWAF. Jadi kalau itu dilaksanakan dengan baik maka akan terhindar dari kesalahan yang fatal. |
| 4. | Apakah SOP dapat membantu perusahaan dalam penyelesaian masalah atas konflik antar pekerja yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas kerja dalam perusahaan?  | Di dalam SOP hal tersebut tidak diatur secara jelas. Untuk masalah setiap lembaga pasti memiliki masing-masing tapi diselesaikan secara internal.                        |
| 5. | Apakah SOP berperan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pegawai sebagai loyalitas perusahaan dan donatur?                                     | SOP sudah termasuk pelindung lembaga dalam melakukan tugas tugas dan wewenang pengelola dana umat.   |
| 6. | Apakah SOP yang diterapkan mampu membantu menciptakan sebuah standar yang disepakati dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar karyawan?                  | Dengan adanya SOP kita bisa lebih efisien dalam bekerja dan meningkatkan komunikasi antar karyawan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan bersama.                        |
| 7. | Apakah SOP mampu menjadi benteng pertahanan yang kuat karena segala aktivitas perusahaan sudah tercantum dengan jelas dalam prosedur?                              | Iya menurut saya begitu karena dengan SOP kita bisa membuktikan kalau lembaga sudah sesuai melaksanakan kegiatan dan tugas yang ada.                                     |

**Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara**



## DOKUMENTASI



Wawancara Online melalui Zoom dengan Bapak Handhita Timur sebagai SPJ SPV Remo Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Pada tanggal, 27 april 2024.



Wawancara secara langsung dengan Ibu Ety Wahyuana sebagai Retail Fundraising Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Pada tanggal, 12 Juni 2024.